

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN  
TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN**

Oleh:

**AFFAN SYU'AIDI**

**NIM 92209041665**

**PROGRAM STUDI**

**EKONOMI ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**PERSETUJUAN**

**Tesis Berjudul:**

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN  
TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA  
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN**

**Oleh:**

**Affan Syu'aidi**

**NIM 92209041665**

**Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis  
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME) Pada Program Studi Ekonomi  
Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

**Medan, 11 April 2017**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Faisar Ananda, MA**  
NIP. 19640702 199203 1 003

**PEMBIMBING II**

**Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, M. Ag**  
NIP. 19630718 200112 1 001

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN” atas nama Affan Syu’aidi, NIM 92209041665/EKNI Program Studi Ekonomi Islam telah diujikan dalam Sidang Tesis (Promosi Magister) Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 25 Juli 2017

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (ME) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 25 Juli 2017  
Panitia Sidang Ujian Tesis  
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

(Dr. Sri Sudiarti, MA)  
NIP. 19591112 199003 2 002

(Dr. Pangeran Harahap, MA)  
NIP. 19660907 199303 1 004

Anggota

1. (Dr. Sri Sudiarti, MA)  
NIP. 19591112 199003 2 002

2. (Dr. Pangeran Harahap, MA)  
NIP. 19660907 199303 1 004

3. (Dr. Faisar Ananda, MA)  
NIP. 19640702 199203 1 003

4. Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak.M. Ag  
NIP. 19630718 200112 1 001

**Mengetahui**  
**Direktur Pascasarjana UIN-SU**

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA  
NIP. 19640209 198903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Affan Syu'aidi**  
Nim : 92209041665/EKNI  
Tempat/Tanggal Lahir : Panipahan/02 Januari 1986  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN-SU Medan  
Alamat : Jln. Sesar No. 82 A Medan Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN**" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 April 2017

Yang membuat pernyataan

**Affan Syu'aidi**

## **ABSTRAK**

**Tesis ini berjudul “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk CABANG MEDAN”**

**Disusun oleh:**

**Nama : Affan Syu’aidi**

**NIM : 92209041665**

**Prodi : Ekonomi Islam**

**Pembimbing I : Dr. Faisar Ananda, MA**

**Pembimbing II: Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, M. Ag**

Kegiatan utama bank adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga dalam bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengeluarkan produk pembiayaan dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi. Pembiayaan ini juga dipengaruhi oleh dana yang dihimpun dari masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk memverifikasi pengaruh dana pihak ketiga dan pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dengan menggunakan uji regresi berganda. Data yang digunakan adalah data per kuartal mulai dari kuartal I tahun 2009 sampai kuartal IV tahun 2016. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Hasil penelitian diperoleh dengan tingkat alpha 5% yang menunjukkan bahwa secara parsial dana pihak ketigadan tingkat bagi hasil mempengaruhi secara positif pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Sedangkan secara simultan seluruh variabel independen, yaitu dana pihak dan tingkat bagi hasil mempengaruhi pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Dapat diketahui bahwa naiknya 1% dana pihak ketiga akan meningkatkan naiknya pembiayaan 0,316%. Dan naiknya 1% tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga akan meningkatkan naiknya pembiayaan 0,257%. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 95,96% variabel dana pihak ketiga dan persentase bagi hasil dapat menjelaskan pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan, sedangkan sisanya 4,04% dijelaskan oleh faktor-faktor lain periode 2009-2016.

kata kunci : dana pihak ketiga, bagi hasil, pembiayaan.

## ABSTRACT

This thesis was titled “**ANALYSIS INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS AND INFLUENCE THE PROFIT SHARING TO FINANCE AT PT. BANK MUAMALATINDONESIA, TbkMEDAN BRANCH.** Compiled by:

**Name** : Affan Syu’aidi  
**Student ID Number** : 92209041665  
**Study Program** : Islamic Economy.

The main activity of the bank is to mobilize funds from the public for further distribution to individuals or institutions in the form of loans for various purposes. In this case, PT. Bank MuamalatIndonesia, TbkMedan Branch issued a financing product with Islamic principles. Funding is urgently needed business and investment. Financing is also influenced by the funds raised from the public. The purpose of this study to verify the influence of third party funds and influence the profit sharing to finance at PT. Bank MuamalatIndonesia, Tbk Medan Branch by using multiple regression analysis. The data used is data per quarter from the first quarter of 2009 until the fourth quarter of 2016. Data collection technique used documentation study to look at the financial report of PT. Bank MuamalatIndonesia, Tbk Medan Branch. The results were obtained with an alpha level of 5%, which showed that partially fund a third party and the level of revenue sharing positively affect financing in PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk, Medan Branch. While simultaneously all independent variables, namely the party fund and the level of revenue sharing affect the financing in PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk, Medan Branch. It is known that a 1% rise in third party funds will increase 0,316% rise in financing. And rising 1% level for the results to third party funds will increase financing rising 0,257%. From the results of hypothesis testing showed that 95.96% variable and the percentage of third-party funds for financing the results can be explained on the PT. Bank Muamalat IndonesiaTbk, Medan Branch, while the remaining 4,04% is explained by other factors among the period 2009-2016.

**Keywords** : third party funds, profit sharing, financing

## الملخص

تحليل تأثير صندوق طرف الثالث والمعدل الربح والخسارة على التمويل بشركة بنك معاملات  
إندونيسيا فرع ميدان

الإسم : عفان شعبيدي

رقم دفتر القيد : 92209041665

المشرف الأول : د. فيسر أنندا

المشرف الثاني : د. سفرالدين سيريفار، SE.Ak, M.Ag

النشاط الرئيسي للبنك هو تداول الأموال من المجتمع ثم صرفها إلى الأفراد أو الوكالات  
والمؤسسات لأغراض مختلفة. في هذه الحالة شركة بنك معاملات إندونيسيا فرع ميدان أيضا أصدرت تمويل  
الأموال المتفقة بالشريعة. هذا التمويل يحتاجها المستثمرون وعالم الأعمال ويتأثر معدلا لتمويل بالأموال التي يتم  
جمعها من المجتمع.

الهدف من هذه الدراسة للتحقق من تأثير صندوق طرف الثالث وتأثير معدل الربح والخسارة في  
شركة بنك معاملات إندونيسيا فرع ميدان باستخدام تحليل الانحدار المتعدد. البيانات المستخدمة هي  
البيانات كل ثلاثة أشهر ابتداء من الربع الأول 2009 إلى الربع الرابع عام 2016. جمع البيانات  
باستخدام دراسة الوثائق بعرض القرارات المالية لشركة بنك معاملات إندونيسيا فرع ميدان.

وقد تم الحصول على النتائج مع مستوى ألفا 5٪، والتي أظهرت أن جزئيا تمويل طرف ثالث  
ومستوى تقاسم الإيرادات تؤثر بشكل إيجابي على التمويل في بت بنك موملات تبك، فرع ميدان. في  
حين أن جميع المتغيرات المستقلة في وقت واحد، وهي صندوق الحزب ومستوى تقاسم الإيرادات تؤثر على  
التمويل في بت بنك موملات تبك، فرع ميدان. ومن المعروف أن زيادة بنسبة 1٪ في أموال طرف ثالث  
سوف تزيد بنسبة 0.316٪ في التمويل. وارتفاع مستوى 1٪ للنتائج لصناديق طرف ثالث سيزيد  
التمويل ارتفاع 0.258٪. من نتائج اختبار الفرضية أظهرت أن 95.96٪ متغير ونسبة الأموال من  
طرف ثالث لتمويل النتائج يمكن تفسيرها على حزب العمال. بنك موملات تبك، فرع ميدان، في حين  
أن ما تبقى من 4.04٪ يفسر عوامل أخرى بين الفترة 2009-2016.

الكلمات المفتاحية: صندوق طرف الثالث، تقسيم الربح والخسارة، التمويل

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji dan syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, penulis ucapkan kepada Allah ‘*Azza wa Jalla* yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, kemampuan dan kesempatan serta kesehatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia memegang teguh ajaran agama Islam.

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak menemui kesulitan, baik dalam mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini, maupun karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan yang penulis terima dalam penyelesaiannya, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya M. Yazid dan Maisyarah yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang dan cinta yang tiada ternilai, serta doa dan dukungan, dan untuk kedua mertua saya M. Fauzi Nasution dan Marwiyah Lubis (Almarhumah), yang telah memberi doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Istri tercinta Ruwaida Nasution, S.Pd serta dua orang putri penulis Ainayya Fathiyatul Qaireen, Raihana Yasmin Faiha serta sibuah hati yang masih dalam kandungan yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa, moral maupun materil kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
4. Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
5. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)
6. Bapak Dr. Faisar Ananda, MA selaku Pembimbing I Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) yang telah dengan tulus hati membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE, AK, M. Ag, selaku Pembimbing II Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) yang telah sabar dengan tulus hati membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Terima kasih juga kepada keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, dan penulis ucapkan terima kasih khususnya kepada Ulung Eka Umi Kalsum. Am.Keb, Adik Uri Zulkifli. ST, Adik Imus Calon Dokter Gigi Mus'ab, Abangnda M. Ifa Nasution, Siti Khodijah, Maimunah, Abangnda M. Faisal Nasution, Fauziah, Nadia Ramadhona, Zubaidah S.Sos.I dan Juli Fatimah, S.Pd.I
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa/i Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Kelas Khusus yang memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
11. Terima kasih juga kepada keluarga besar PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan penulis ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Ruddy Faisal Batubara, Bapak Miky Mardiansyah Pino, Bapak Benny Nugraha, Bapak Mhd. Jar'I Daek, Bapak Dony Setyodewo, Ibu Debby Sylviana yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan berharap taufik dan hidayah-Nya agar tulisan ini diterima sebagai amal ibadah. Penulis juga menyadari bahwa tesis yang sangat sederhana ini, masih terdapat kekeliruan teknis maupun isi. Akhirnya kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi Tesis ini. Sekali lagi atas bantuan yang telah Bapak/Ibu, Saudara/i berikan dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik untuk para pembaca pada umumnya maupun bagi penulis secara khususnya. Aamiin.

Medan, 11 April 2017

Penulis

**Affan Syu'aidi**

**NIM.92209041665**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah )
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

و —	ḍammah	u	u
--------	--------	---	---

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	fathāh dan ya	ai	a dan i
اُوْ	fathāh dan waw	au	a dan i

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

### c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوْ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَمَى
- qīla : قِيلَ

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup  
ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati  
*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : نزل
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu''ima* : نعم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

### **g. Hamzah**

dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تأخذون
- an-nau': النوء
- syai'un: شئىء
- inna: إن
- umirtu: امرت
- akala: أكل

## **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamāmuhammadūn illarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnāsillallaḥi bibakkatamubārakan;
- SyahruRamaḍān al-laḥiunzilafihi al-Qur'ānu;
- SyahruRamaḍānal-laḥiunzilafihil-Qur'ānu;
- Walaqadra'āhubilufuq al-mubīn;
- Alhamdulillāhirabbil-'ālamīn;

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrunminallāhiwafathunqarīb;
- Lillāhi al-amru jami'an;
- Lillāhil-amru jami'an;
- Wallāhubikullisyai'in 'alim;

## **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Pengertian Bank Syariah .....	8
B. Dana Pihak Ketiga.....	26
1. Giro.....	26
2. Tabungan .....	26
3. Deposito.....	29
C. Bagi Hasil.....	31
D. Pembiayaan .....	37
E. Penelitian Terdahulu .....	45
F. Kerangka Konseptual .....	48
G. Hipotesis Penelitian.....	49

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
	A. Lokasi Penelitian.....	50
	B. Jenis dan Sumber Data.....	51
	C. Metode Pengumpulan Data.....	51
	D. Jenis Penelitian.....	51
	E. Definisi Operasional.....	51
	F. Metode Analisis .....	52
	1. Uji Asumsi Klasik .....	52
	2. Uji Hipotesis.....	55
	3. Uji Regresi Berganda .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
	A. Gambaran Perusahaan.....	58
	1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk...	58
	2. Tujuan dan Strategi Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .....	61
	3. Visi dan Misi Perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.....	64
	4. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.....	64
	5. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.....	67
	a. Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan .....	67
	b. Perkembangan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.....	70
	c. Perkembangan Bagi Hasil untuk Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan....	72
	B. Hasil Analisis Interpretasi Data .....	75
	1. Statistik Deskriptif.....	75
	2. Uji Asumsi Klasik .....	77

a. Uji Normalitas .....	77
b. Uji Multikolinieritas .....	78
c. Uji Heteroskedastisitas .....	79
d. Uji Autokolerasi.....	80
e. Uji Linieritas .....	81
3. Analisis Regresi Berganda .....	83
4. Uji Hipotesis .....	84
a. Uji Determinasi.....	84
b. Uji F.....	85
c. Uji t.....	86
d. Uji “ <i>a priori</i> ”Ekonomi.....	88
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	22
2. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga .....	33
3. Rincian Waktu Penelitian .....	50
4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Per kuartal tahun 2009-2016 .....	67
5. Perkembangan Bagi Hasil untuk Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Per kuartal tahun 2009-2016 .....	70
6. Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Per kuartal tahun 2009-2016 .....	73
7. Statistik Deskriptif .....	75
8. Uji Multikolinieritas .....	78
9. Uji Heteroskedastisitas .....	79
10. Hasil Uji Autokorelasi .....	80
11. LM Tes .....	81
12. Uji Linieritas .....	81
13. Hasil Pengujian Regresi Berganda .....	82
14. Koefisien Determinasi .....	84
15. Hasil Pengujian Uji-F .....	85
16. Hasil Uji t .....	86

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Jenis – jenis Pembiayaan.....	39
2. Hubungan Variabel X dengan Variabel Y.....	49
3. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan .....	66
4. Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam Miliar .....	69
5. Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indoensia, Tbk Cabang Medan dalam Miliar.....	72
6. Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Miliar.....	74
7. Uji Normalitas.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi menempati posisi yang sangat vital pada era perekonomian modern saat ini. Lalu lintas perdagangan dalam skala domestik, nasional, regional, maupun internasional sangat memerlukan perangkat pendukung berupa lembaga keuangan untuk keperluan pembayaran atau transaksi.

Dalam perkembangannya, sistem perbankan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga (*interest*) yang telah ditentukan persentasenya atas pokok pinjaman yang diberikan. Sedangkan pada bank syariah, balas jasa atas penyertaan modal dilakukan dengan sistem bagi hasil. Balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh yang didasarkan pada “akad”. Prinsip utama akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal.

Kegiatan utama operasional bank pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga dalam bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan. Individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya secara efektif dan menguntungkan. Namun tanggapan sebagian masyarakat yang menganggap bunga sebagai riba memerlukan pendekatan tersendiri yaitu dengan menggunakan prinsip syariah dengan pendekatan dagang dan bagi hasil.

Bank Syariah memiliki hikmah tersendiri bagi dunia Perbankan Nasional di mana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan pada Prinsip Syariah, sehingga pembedaan pengaturan Perbankan Syariah dengan Konvensional bukan disebabkan Perbankan Syariah yang masih muda, tetapi karena memang Perbankan Syariah beroperasi dengan sistem yang berbeda dengan Perbankan Konvensional.

Usaha pembentukan sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam Agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Dengan diterbitkan PP No. 72 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil dengan secara tegas memberikan batasan bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil<sup>1</sup>. Dan kini telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari bank konvensional ke bank syariah. Yang terbaru UU No. 21 tahun 2008.

Pada Peraturan Bank Indonesia, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, untuk Bank Umum Syari'ah atau disingkat BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, sedangkan untuk Unit Usaha Syari'ah atau disingkat UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan adalah suatu industri yang syarat dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti perkreditan/pembiayaan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.

Keuntungan dari pemanfaatan dana dari nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usaha dibagikan. Nasabah dan bank dalam sistem bagi hasil memang tidak bisa

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Pasal 6 tentang Perbankan Bagi Hasil

mengetahui berapa hasil yang pasti akan diterima, tetapi nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil dari pada sistem bunga, karena kedua belah pihak selalu membagi dengan adil sesuai *nisbah* berapapun hasilnya.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau *akad*. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau *An-Tarodhin* di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Namun ada sebagian orang, beranggapan bahwa operasi Bank Syariah hanyalah penukaran nama dari bank konvensional. Pandangan ini muncul disebabkan kedangkalan pengetahuan tentang sistem operasional yang berlaku pada Bank Syariah, sebab keduanya amat berbeda. Bank Konvensional menggunakan bunga yang diketahui dan ditetapkan sebelumnya, sedangkan syariah memakai sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang diketahui besarnya setelah berusaha dan pengembalian bagi hasil dilihat kepada besarnya keuntungan bisnis nasabah.

Peran bank sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, mempunyai kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan pembiayaan pada bank syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana. Suhardjono menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman

(dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan Perbankan Syariah yang cukup pesat menuntut bank untuk menyadari pentingnya usaha-usaha pengembangan berbagai kebijakan dan pengelolaan pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan *market share*. Penduduk Medan yang mayoritas beragama Islam merupakan salah satu potensi yang cukup besar dalam meningkatkan *market share*, walau tidak menutup kemungkinan nasabah bank syariah juga berasal dari agama non muslim. Keberlangsungan Perbankan Islam di masa yang akan datang tergantung atas kemampuan bank tersebut untuk dapat menciptakan peluang investasi dengan melakukan survey pasar baik secara internal maupun eksternal.

Menurut Diana dalam penghimpunan dana, Bank Syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak.<sup>3</sup> Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhammad dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip *fee* (jasa).<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 14

<sup>3</sup> Diana Ascarya dan Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*. (Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), h. 15.

<sup>4</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2005), h. 18

Sesuai dengan tugasnya dalam menghimpun dana masyarakat, maka bank syariah berupaya untuk memperoleh dana tersebut sebesar-besarnya sebagai modal untuk menjalankan usahanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. *Return* (tingkat pengembalian) merupakan salah satu penentu utama bagi masyarakat dalam memutuskan dimana ia akan menyimpan dananya. Oleh karena itu bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat. Bank Syariah dalam memberikan return dalam sistem bagi hasil dapat memberikan suatu daya saing terhadap sistem bunga pada Bank Konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis, dan begitu pun dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial Bank syariah yang potensial.

Komponen dana pihak ketiga bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah* serta giro yang menerapkan prinsip *wadi'ah*. Dana pihak ketiga tersebut yang akan digunakan untuk disalurkan untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi. Penyaluran pembiayaan investasi kepada nasabah bisa secara langsung maupun dengan cara bermitra (*linkage program*) dengan lembaga keuangan lain seperti BPRS dan koperasi. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat membantu nasabah untuk lebih meningkatkan potensi usahanya.

Pembiayaan pada bank syariah tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari pihak ketiga. Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat.<sup>5</sup>

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan

---

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 176.

pembiayaan bagi hasil dan resiko produk musyarakah dan mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah* sangat tinggi (*highrisk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat.

Sistem perbankan yang mendasarkan pada syariah (hukum Islam) dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran dana, dikaji dari aspek hukum privat merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang didahului adanya suatu kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maall* dengan investor pengelola dan atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut melalui penulisan tesis dengan judul penelitian: **“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok yang dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pengaruh variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan?

2. Bagaimana pengaruh variabel tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi kajian ekonomi perbankan syariah maupun ekonomi islam khususnya mengenai dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat memberikan informasi yang menjadi acuan kepada perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan agar perusahaan mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.
3. Sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Bank Syariah**

Istilah Perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya bagi yang sudah pernah menggunakan jasa Perbankan. Menurut pasal 1 ayat 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>6</sup>

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup> Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) ke pihak yang kekurangan dana (*deficit*) pada waktu yang ditentukan. Jadi Perbankan adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang *surplus* dana dengan *deficit* dana.

Pada awalnya penerapan sistem Perbankan Syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Alquran dan Assunnah. Saat ini sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat. Sistem syariah dewasa ini telah terintegrasikan dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 21 tahun 2008 bab II Pasal 3 tentang Perbankan Syariah (asas, tujuan dan fungsinya).

Sistem Perbankan Syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam. Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem Bank konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya. Dalam upaya pengembangan Bank Syariah dijumpai berbagai kendala antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap jenis operasi dan produk-produk yang ditawarkan oleh Bank-bank Syariah.
2. Jumlah dan jaringan kantor Bank Syariah yang masih terbatas sehingga menyulitkan masyarakat mengakses pelayanan Bank Syariah.
3. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman teknik Perbankan Syariah.

Upaya pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan kegiatan yang mendasar dan memiliki dampak yang luas, bukan saja bagi perekonomian nasional tetapi juga kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengembangkan Perbankan Syariah tersebut perlu diikutsertakan unsur-unsur yang dapat membantu perkembangan sistem Perbankan Syariah antara lain bankir syariah, para ahli ekonomi, hukum dan perbankan Islam, serta para ulama.

Pelanggaran terhadap praktik riba dilarang oleh Islam. Terdapat berbagai sumber yang berkaitan dengan pelarangan terhadap praktik riba. Mengingat keawaman penulis dalam masalah fiqh dan hadis, pada bagian ini penulis tidak bermaksud membahas mengenai masalah bunga Bank sebagai praktik riba dilihat dari pandangan syariah, tapi sekedar mengambil dari berbagai sumber untuk kemudian dibuat kesimpulan sebagai latar belakang permasalahan yang terkait dengan masalah penerimaan tingkat bunga Bank sebagai riba.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat tantangan yang dinamis, semakin kompleks, serta terintegrasi

dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum tersebut di antaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Syariah. Artinya, Bank Indonesia, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan Bank Syariah, prinsip kehati-hatian operasional, tingkat persaingan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah Bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja, serta kemampuan dan atau kelayakan pemilik, pengurus, dan pejabat.

Dalam pendirian Bank Syariah diperlukan dukungan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak serta kondisi keuangan yang sehat sehingga Bank Syariah mampu bersaing dalam dunia perbankan Internasional. Hal ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi. Sehubungan dengan itu terhadap pihak asing diberikan juga kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan kepengurusan Bank Syariah dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional. Selain permodalan yang kuat, bank perlu didukung pula oleh pengurus, Dewan Pengawas Syariah, dan pejabat yang mampu dan kompeten untuk mengelola Bank secara sehat.

Sementara itu, penambahan jaringan Bank Syariah dimungkinkan untuk memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan Unit Pelayanan Syariah dengan tetap memperhatikan rencana kerja bank, dan kelayakan, serta kemampuan keuangan Bank. Selain itu, perluasan jaringan juga harus memperhatikan tingkat kejenuhan jumlah Bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat persaingan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan yang transparan dan mengandung kepastian hukum, diperlukan pengaturan secara jelas tentang kelembagaan Bank Syariah.

Sementara itu dalam rangka kepastian hukum perlu dicantumkan sanksi yang tegas dan transparan kepada Bank Syariah dan atau pihak lain yang melanggar ketentuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Bank Indonesia untuk mendorong Bank lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan Bank Syariah oleh Bank Indonesia.<sup>8</sup>

Pada dasarnya semua Bank mempunyai fungsi yang sama, hanya saja operasional dan prinsip-prinsipnya yang berbeda. Misalnya Bank Syariah memiliki karakteristik sendiri. Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama operasional Bank berlandaskan prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Alhadis. Kegiatan operasional Bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Alquran dan sunnah Rasul. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan Bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba.<sup>9</sup>

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Alhadis .<sup>10</sup>

Bank Syariah menurut Karnaen Purwaatmadja adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni Bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam. Salah satu unsur yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Law Solution) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 118-121.

<sup>9</sup>Y. Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 27.

<sup>10</sup>Rachmadi Usman, *Aspek aspek perbankan Islam di indonesia* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002), h. 11.

<sup>11</sup>Karnaen Purwaatmadja dalam buku Muhammad Firdaus NH, *et all, Konsep & Implentasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, Bank bermitra dengan nasabah. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa Nasabah penyimpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>13</sup> Sedangkan nasabah debitur nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah bersangkutan.<sup>14</sup>

Adapun Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan Perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki.<sup>15</sup> Perbankan Syariah yang juga sering disebut sebagai Perbankan Islam dengan salah satu prinsip utamanya adalah bebas riba, dengan dibuktikan dengan layanan bebas bunga (*freeinterest*) kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba).

Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan konvensional. Tujuan utama Perbankan dan keuangan Islam ada tiga yaitu *pertama*, penghapusan bunga dengan prinsip-prinsip Islam. *Kedua*, pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. *Ketiga*, promosi pembangunan ekonomi.<sup>16</sup> Mengenai hal ini dapat kita lihat beberapa aturan yang termaktub dalam Alquran dan salah satu di antaranya adalah surat yang melarang atau mengharamkan riba, dijelaskan di dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 275 berikut :

---

<sup>12</sup> Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

<sup>13</sup> Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 17

<sup>14</sup> Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 angka 18

<sup>15</sup> Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>16</sup>Algaoud, L.M. and M.K. Lewis, *Corporate governance in Islamic banking: the case of Bahrain*, International Journal of Business Studies, 7(1), h. 56–86.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Bank Syariah adalah Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan Alquran dan Alhadis. Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Bank Syariah sebagai Bank berdasarkan prinsip Syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun khasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi. Secara filosofis Bank Syariah adalah Bank yang aktivitasnya meninggalkan riba. Suatu yang sangat menggembarakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk mengganti sistem bunga dalam transaksi Perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.<sup>18</sup>

Sebagaimana fungsi Bank Syariah sebagai intermediasi antara pihak yang berkepentingan maka yang paling penting di dalamnya adalah dana yang

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Tahun 2002 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002) Albaqarah ayat 275

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), h. 35.

dikumpulkan. Dana yang telah dikumpulkan oleh Bank Syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun Bank Syariah.

Prinsip utama yang harus dikembangkan Bank Syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di Bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang diberlakukan di Bank konvensional. Menurut Syaikh Mahmud Syalthut dalam Karim, berpendapat bahwa secara terminologi definisi syariah adalah “peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah swt. atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah swt. dan di antaranya dengan manusia.”<sup>19</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan perintah dan larangan yang berbentuk peraturan-peraturan dan hukum yang menjadi pedoman dalam menjalani hidup dan sebagai penghubung antara diri sendiri dengan Allah swt, serta antara sesama manusia. Perbankan Syariah menjalankan sistem operasionalnya dengan memberlakukan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) dan berbagi resiko (*risk sharing*) dengan nasabahnya yang memberikan penjelasan atas setiap perhitungan keuangan atas transaksi yang dilakukan sehingga akan meminimalisir kegiatan spekulatif dan tidak produktif.

Dalam ajaran Islam, sebuah transaksi yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama. Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, produk-

---

<sup>19</sup>Mahmud Syalthut, *Manhaj Assyra'ifi al-Islam*, Jalan Syariah dalam Islam, Terj. Karim (Surabaya; Cita Insani Press, 2010), h. 7.

produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh Bank konvensional. Namun, dalam hal penerapannya tentunya berbeda. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip di antara keduanya.

Beberapa produk dengan berbagai skim akad ditawarkan oleh Bank Syariah, diantaranya produk tabungan dengan akad *Wadiah* (titipan), jual-beli dengan akad *Murabahah*, sewa dengan akad *Ijarah*, bagi hasil dengan akad *Mudharabah*, penyertaan dengan akad *Musyarakah*, investasi dengan akad *Mudharabah*, serta produk jasa lainnya

Dalam layanan Perbankan Syariah yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad sesuai dengan kebutuhan dari nasabah sendiri. Salah satu bentuk pembiayaan yang paling sering diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari nasabah. Pembiayaan konsumtif terbagi dalam beberapa macam produk yang dapat dibiayai, mulai dari barang, mobil, barang-barang mewah, sampai kepada kepemilikan rumah. Khusus pada pembiayaan atas kepemilikan rumah atau umumnya dikenal dengan nama KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) untuk lingkungan Bank konvensional merupakan salah satu produk yang cukup diminati oleh nasabah Bank Syariah.

Hal ini disebabkan setiap masyarakat tentunya ingin memiliki rumah mereka masing-masing sehingga, produk ini dapat dikatakan sebagai salah satu produk unggulan oleh Bank Syariah. Pada penerapan pembiayaan kepemilikan rumah di Bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai akad, seperti akad jual-beli (*Murabahah*), jual-beli dengan pesanan khusus (*Istishna'*), sewa-beli (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*), dan penyertaan-sewa (*Musyarakah Muntanaqisah*). Pada setiap akad memiliki karakteristik masing-masing yang menggambarkan kelebihan dan kekurangannya.

Pada akad *Murabahah* (jual-beli) dan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT/sewa-beli) khususnya, tentu memiliki tata cara dan keunikan masing-masing dalam pemberian pembiayaan kepemilikan rumah. Pemberian pembiayaan kepemilikan rumah umumnya menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli). Akad

*Murabahah* (jual-beli) yaitu akad jual beli barang, dalam hal ini adalah rumah, dimana si penjual menyatakan harga perolehannya dan margin yang diinginkan pada saat penjualan kepada si pembeli atas kesepakatan bersama. Transaksi dengan akad *Murabahah* (jual-beli) ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu, dapat berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan cicilan setelah penerimaan barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari. Sedangkan, pemberian pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) yang pada prakteknya masih jarang digunakan, merupakan pembiayaan yang menggunakan akad sewa-beli dimana nasabah menyewa barang atau dalam hal ini rumah yang pada akhir masa sewanya akan terjadi pengalihan hak kepemilikan rumah. Perpindahan kepemilikan atas rumah dengan akad ini dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan hibah atau jual-beli. Keunikan dalam perjanjian transaksi yang dimiliki oleh kedua akad ini mempengaruhi perlakuan akuntansinya masing-masing.

Mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporannya. Standar akuntansi 102 tentang akuntansi *Murabahah* (jual-beli) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad *Murabahah* (jual-beli). Sedangkan, standar akuntansi 107 tentang akuntansi *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) menjadi acuan dari penerapan perlakuan akuntansi menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT). Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Azmi Omar, dengan judul “*Management and Finance of Islamic Bank (Syariah) in Indonesia* (Malaysia; Internation Journal, with Number ISSN; 9830-384st), h. 41.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Muljadi (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang). Hikmah Endraswati (Dosen STAIN Salatiga). Salamah Wahyuni (Dosen FEB Universitas Sebelas Maret). Dengan judul '*The Connection in Operational of Bank Shariah Marketing mix in People Skill at*

Oleh karena itu, upaya manajemen dana Bank Syariah perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang diberlakukan oleh Bank Syariah akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai *likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas* Bank Syariah tercapai.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad, Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nadi Saw.<sup>23</sup>

Menurut Sumitro, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit/pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.<sup>24</sup> Maka berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Muamalat disini memiliki makna yaitu ketentuan-ketentuan yang menganut hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.

Bank Syariah juga dikenal dengan Bank Islam. Bank Syariah terdiri dari dua kata, yakni : Bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari pihak yang ingin menyimpan uangnya dan pihak pemilik perusahaan yang meminjamkan tempat untuk menyimpan uang. Kata syariah menurut Bank Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan kegiatan pihak penabung dan pihak penyewa tempat menabung untuk

---

*the Province of Banten, Indonesia*. Jurnal Internasional (International Journal of Society of Interdisciplinary Business Research) dengan ISSN;2304-1013 Volume 4, Number 01 Tahun 2014. CDROM; 2304-1269), h. 74..

<sup>22</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta, UII Press, 2001), h. 73-74.

<sup>23</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonosia, 2005), h. 22.

<sup>24</sup> Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21

menyimpan dana dan / atau membiayai suatu kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Penggabungan kedua kata itu menjadikan kata Bank Syariah menjadi suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk melaksanakan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang mengharamkan bunga bank. Selain itu, Bank Syariah dalam kegiatan internasionalnya juga dikenal dengan istilah "Islamic Banking" yang biasanya disingkat dengan IB, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional yang tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian (*gharar*).

Kesimpulannya bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sistem operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah Islam yang telah diatur dalam *Al Qur'an* dan *Hadist*. Lembaga dan instrumen keuangan Islam tidak cukup sekedar mengandalkan fanatisme emosional umat muslim belaka, tetapi harus ditunjukkan dengan kinerja kerja yang profesional dan memberikan manfaat bagi seluruhnya.

Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun institusi lainnya.

Dari penegasan itu Allah memberikan perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang dan ada manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak, sedangkan pada riba ada penggantian dan pertukaran yang tidak seimbang.

Larangan tentang riba juga terdapat di dalam beberapa hadist yang berbunyi :

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ

إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.<sup>25</sup>

Dari hadist diatas juga telah diketahui bahwa jual beli atau perniagaan yang didalamnya mengandung keberkahan (di ridhai Allah SWT), bukan riba atau perniagaan yang didalamnya mengandung unsur kebohongan seperti gandum dicampur tepung. Kalau untuk keperluan rumah tangga (tidak untuk dijual / untuk konsumsi pribadi) tidak apa-apa dibolehkan.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga perbankan simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Sedangkan bank yang berdasarkan prinsip Syariah menerapkan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*).

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip yang dimaksudkan yaitu Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana, unsur ketidakpastian, spekulasi (*Gharar*) tidak diperkenankan dan investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, dimana ciri-ciri bank syariah yaitu beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam

---

<sup>25</sup> No.hadist 2280, matan hadis Ibnu Majah

batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata, pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanahkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah mempunyai legalitas institusional dengan diberlakukannya PP No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana PP No. 72 tahun 1992 telah dicabut dan diganti dengan PP No. 30 tahun 1999.

Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.<sup>26</sup>

Dasar hukum pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam dua bagian yaitu dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum normatif berasal dari hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Ketentuan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Dewan Syariah Nasional. Kekuatan mengikat fatwa itu bersifat normatif, artinya fatwa itu hanya mengikat, *pertama* bagi yang mengeluarkan atau yang memfatwakannya, dan *kedua* mengikat bagi yang menerimanya atau yang menundukkan diri atas fatwa itu. Karena sifat dan kekuatannya seperti itu, maka berlakunya belum secara mutlak bagi seluruh umat Islam. Berbeda halnya jika

---

<sup>26</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007),

ketentuan itu langsung dari Al Qur'an dan Sunnah, secara otomatis langsung mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

**Tabel 1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional<sup>27</sup>**

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja;</li> <li>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa;</li> <li>3. <i>Profit dan falah oriented</i>;</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan;</li> <li>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram;</li> <li>2. Memakai perangkat bunga;</li> <li>3. <i>Profit oriented</i>;</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur;</li> <li>5. Tidak terdapat dewan sejenis.</li> </ol>

Menurut Kasmir sumber dana bank sebagai usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.<sup>28</sup> Menurutnya, perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Menurut Siamat dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.<sup>29</sup> Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai bank tidak hanya berasal dari pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan dan penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

<sup>27</sup> Muhammaf Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34

<sup>28</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), h. 30

<sup>29</sup> Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta, FE UI, 2005), h. 27.

Secara garis besar sumber dana bank syariah dapat diperoleh melalui dana dari bank itu sendiri (Dana Pihak Pertama), dana dari lembaga lainnya (Dana Pihak Kedua) dan dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga).

**a. Dana dari Bank Itu Sendiri (Dana Pihak Pertama)**

Dana pihak pertama maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Salah satu jenis dana pihak pertama adalah modal setor dari para pemegang sahamnya. Selain itu dana pihak pertama dapat pula berupa cadangan laba, atau laba yang belum dibagi.

Keuntungan dari sumber dana pihak pertama adalah imbalan (bagi hasil) yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan lainnya yaitu mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan. Sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama. Kemudian perlu diingat bahwa penggunaan dana sendiri harus diseimbangkan dengan dana pinjaman sehingga rasio penggunaan dana pinjaman dan dana sendiri dapat dioptimalkan sedemikian rupa.

**b. Dana dari Lembaga Lainnya (Dana Pihak Kedua)**

Dalam prakteknya sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak pertama maupun pihak ketiga. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi transaksi tertentu. Dana pihak kedua berasal dari call money, Pinjaman biasa antar bank, Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan pinjaman dari bank sentral (BI).

*Call Money* merupakan pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang

diperlukan bank. Jangka waktu *call money* biasanya tidak lama yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, bahkan hanya beberapa hari saja, jika hanya beberapa malam saja di sebut *over night call money*.

Pinjaman biasa antar bank merupakan pinjaman dari bank lain berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu yang lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank yang meminjam dengan bank pemberi pinjaman bekerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka waktu pinjaman bersifat menengah atau jangka panjang.

Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank ( LKBB) merupakan pinjaman yang terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Sebelum keluarnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Setelah keluarnya UU tersebut hampir semua LKBB berubah menjadi bank umum. Pinjaman LKBB biasanya berupa surat berharga.

Pinjaman Dari Bank Sentral (BI) merupakan pinjaman kredit yang diberikan BI kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas tinggi, seperti kredit investasi pada sektor ekonomi yang harus dituangkan sesuai dengan petunjuk pemerintah seperti sektor pertanian, pangan, perhubungan dan sebagainya.

### c. Dana dari Masyarakat Luas (Dana Pihak Ketiga)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang no 7 Tahun 1992 tentang perbankan maupun Undang Undang perubahannya, bentuk penghimpunan dana dapat dilakukan melalui penerima

an simpanan dari masyarakat. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan akad/perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh

bank.<sup>30</sup> Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito.

Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit, Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan.<sup>31</sup>

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.<sup>32</sup> Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dengan bank.

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpunan dana dari masyarakat.

Kegiatan usaha bank yang dapat dilakukan berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, salah satunya adalah : Menghimpun dana dari masyarakat. Penghimpunan atau mobilisasi dana dapat melalui sarana tabungan, deposito berjangka dan giro.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006), h. 21

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 25

<sup>32</sup> Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 413.

<sup>33</sup> UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

## B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank syariah dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan yaitu : giro, tabungan dan deposito. Menurut Adiwarmanto, sumber-sumber dana pihak ketiga bank syariah berasal dari 3 sumber yaitu Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.<sup>34</sup>

### 1. Giro

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan (Undang-Undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 1992 tentang Perbankan). Adapun yang dimaksud dengan giro syariah menurut Dewan Syariah Nasional yaitu giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Menurut Kashmir menyatakan bahwa Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan dan penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar yang lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>35</sup>

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk

---

<sup>34</sup> Adiwarmanto karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke 3, (Jakarta, 2006), h. 30

<sup>35</sup> Kashmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), h. 35

mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Ketentuan umum dari Giro *Wadiah* yaitu bahwa dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana tersebut, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian serta pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian ataupun seluruhnya.

Giro *Mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Giro *mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah giro tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pajak Penghasilan bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening giro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

## 2. Tabungan

Menurut Kashmir menyatakan bahwa Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit.<sup>36</sup> Pengertian penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk dapat menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank yang lainnya berbeda, tergantung dari bank yang mengeluarkannya hal ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh bank.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat

---

<sup>36</sup> Kashmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), h. 78

sesuai dengan kehendak pemiliknya. Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad adh dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keuntungan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain bank juga berhak sepenuhnya terhadap keuntungan dari hasil pemanfaatan dana atau barang tersebut. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Sama seperti giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* pun mempunyai dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Menurut Antonio menyatakan bahwa tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah*, diantaranya adalah keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (mudharib) dan adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana itu diperlukan waktu yang cukup.<sup>37</sup>

### 3. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>38</sup>

Menurut Kashmir, menyatakan bahwa Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama

---

<sup>37</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta, Tazkia Institut dengan Bank Indonesia, 2001), h. 48

<sup>38</sup> Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Deposito Syariah

nasabah kepada bank dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>39</sup> Simpanan berjangka termasuk *deposito on call* yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni :

---

<sup>39</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), h. 78

**a. Mudharabah Mutlaqah**

Dalam deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito mudharabah mutlaqah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

**b. Mudharabah Muqayyadah**

Dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dan deposito mudharabah muqayyadah ini ke berbagai sektor bisnis.

**C. Bagi Hasil (Nisbah)**

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan di kalangan pemikir dan dan fiqh Islam. Untuk mengetahui persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Realisasinya adalah berupa beroperasinya bank-bank yang tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1992, Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh ijin sebagai Bank Konvensional (Bank Umum), tidak diperkenankan melakukan kegiatan perbankan dengan konsep bagi hasil. Lebih lanjut, aturan yang berkaitan

dengan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.

Disamping itu, terbitnya PP No, 72 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga), sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No. 10 tahun 1998, Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah:

Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No. 72 tahun 1992).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Menurut Karim, Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap.<sup>40</sup> Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang

---

<sup>40</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 38

benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Menurut Antonio, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) berdasarkan pada kaidah *mudharabah*.<sup>41</sup> Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara penabung sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Di sisi lain, dengan peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* sementara peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*.

Menurut Muhammad, bagi hasil (*profit sharing*) yaitu di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>42</sup> Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

**Tabel 2. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga<sup>43</sup>**

Hal	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
a) Penentuan besarnya hasil	Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
b) Yang ditentukan sebelumnya	Menyepakati besarnya rasio/proporsi bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase (bunga, besarnya nilai rupiah) berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
c) Jika terjadi kerugian	Ditanggung kedua belah pihak, nasabah dan lembaga keuangan syariah.	Ditanggung oleh nasabah peminjam saja.

<sup>41</sup> Muhammaf Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 27

<sup>42</sup> Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 18

<sup>43</sup> *Ibid*, h.61.

d) Dihitung dari mana ?	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, belum tentu besarnya.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah itu untung atau rugi.
e) Titik perhatian proyek/usaha	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama, nasabah dan bank syariah.	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank.
f) Berapa besarnya	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui.	Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui.
g) Status hukum	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil, melaksanakan QS. Luqman : 34.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. Berlawanan dengan QS. Luqman : 34.

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an, tetapi juga dari berbagai Hadits merupakan sumber rujukan, selain Al Qur'an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut peraturan yang telah digariskan Al Qur'an.

Firman Allah SWT :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai*

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).<sup>44</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan<sup>45</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣١﴾  
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ  
لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.<sup>46</sup>

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan seperti *musyarakah* dan *mudharabah* atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Dalam sistem bagi hasil keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Tahun 2002 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002) Arrum ayat 39.

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Tahun 2002 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002) Ali Imran ayat 130.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Tahun 2002 (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002) Albaqarah ayat 278-279.

dengan bisnis mudharabah yang bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shohibul maal dan mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam awal perjanjian.

Dan jika dalam usaha bersama tersebut mengalami resiko kerugian, maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Disatu pihak, pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dipihak lain pelaksana proyek akan mengalami kerugian atas tenaga atau biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Dengan kata lain masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan.

Faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang tersedia merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Faktor tidak langsung yaitu Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah* dimana *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya serta kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) dimana bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Berbeda dengan penentuan tingkat bunga, dimana seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tingkat suku bunga ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor sedangkan penentuan nisbah bagi hasil bagi bank Syariah dilakukan oleh Dewan Syariah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pengelolaan dana yang antara lain : biaya operasional dalam mengelola dana, laba perusahaan dan pembagian keuntungan kepada pemilik.

Bagi hasil (*Mudharabah*) pada pembiayaan yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga) dari nasabah. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari Bank Syariah. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Syariah mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Syariah, kecuali apabila kerugian akibat dari kelalaian nasabah pengelola usaha.

#### **D. Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanam dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu Aspek Syar'i dan Aspek Ekonomi. Aspek Syar'i Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal) sedangkan Aspek Ekonomi disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap

mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

Prinsip penyaluran pembiayaan oleh bank syariah yaitu prinsip keadilan, kesederajatan dan prinsip ketentraman. Prinsip keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. Prinsip kesederajatan yaitu bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Prinsip ketentraman yaitu produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.

Menurut Muhammad, perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan empat hal, yaitu<sup>47</sup>.


1. Bank sebagai pemberi pembiayaan,
2. Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan,
3. Obyek yang dituju untuk dibiayai, dan
4. Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Perjanjian ini dipengaruhi oleh pendekatan yang akan ditempuh oleh bank syariah yang bersangkutan.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2005), h. 27

**Gambar 1.**  
**Jenis-Jenis Pembiayaan<sup>48</sup>**



Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi 2 yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu :

1. Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
2. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang sedangkan pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

<sup>48</sup> Muhammaf Syafi'i Antonio. Bank Syariah: *Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 161

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pengaturan hukum positif terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Terdapat tiga macam pembiayaan, yaitu : *musyarakah*, *mudharabah*, dan pembiayaan berdasarkan *estimated rate of return*.

Pada skema musyarakah, bank ikut mengambil bagian dalam suatu usaha dan kedua belah pihak (bank dan nasabah) berpartisipasi dalam berbagai aspek pada suatu proyek atau usaha dengan derajat tertentu. Keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Setelah berlalunya periode awal yang telah ditentukan, bank dapat menarik diri dalam pembiayaan secara bertahap.

Pada skema pembiayaan *mudharabah*, bank menanamkan dana dan nasabah atau klien menangani masalah teknis, manajemen, dan tenaga kerja. Keuntungan dibagi pada kedua belah pihak dengan proporsi yang telah disepakati, namun jika terjadi kerugian, bank harus menanggung total kerugian tersebut.

Pada pembiayaan berdasarkan *estimated rate of return*, bank memperkirakan tingkat pengembalian modal yang diinginkan pada proyek tertentu kemudian menyediakan pembiayaan ketika klien menyanggupi membayar tingkat pengembalian tersebut kepada bank. Jika keuntungan melebihi tingkat pengembalian, maka klien dapat memperoleh kelebihan tersebut. Jika keuntungan kurang dari tingkat pengembalian, maka bank menurunkan tingkat pengembalian.

Menurut Umer Chapra, *mudharabah* adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya seorang pengusaha (*mudharib*) menyediakan manajemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi keuntungan dengan penyandang dana (*shahibul maal*, investor) dalam suatu perjanjian yang disepakati.<sup>49</sup> Penyandang dana membiayai pengusaha tidak dalam kapasitasnya sebagai pemberi pinjaman melainkan sebagai investor. Dia adalah pemilik atas seluruh atau sebagian usaha dan berbagi risiko bisnis sebesar keikutsertaannya dalam keseluruhan biaya usaha. Pengusaha mengelola dana investasi dengan keleluasaan yang diberikan penyandang dana sesuai dengan kesepakatan.

Syirkah atau musyarakah adalah suatu bentuk organisasi usaha yang di dalamnya dua orang atau lebih mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun dalam manajemen usaha, dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar. Laba dapat dibagi dengan perbandingan setara yang disepakati bersama. Meskipun demikian, kerugian harus dipikul secara proporsional sesuai dengan besarnya perbandingan modal usaha<sup>50</sup>.

Pada perbankan syariah FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang juga diartikan sebagai perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan

---

<sup>49</sup> M. Umar dan Chapra Khan, *Tariqullah, Regulasi dan pengawasan bank Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h. 21.

<sup>50</sup> *Ibid* h. 44-45.

dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang terdiri dari dana pihak ketiga ditambah dengan ekuitas.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

Menurut Dendawijaya, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.<sup>51</sup> Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait resiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena resiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, batas minimum pinjaman yang diberikan bank adalah 80% dan maksimum 110%.

Pembiayaan merupakan total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antar bank). Dana Pihak Ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar bank).

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah.<sup>52</sup>

Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadi kegagalan oleh nasabah. Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat.

Beberapa analisis dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur biasa dikenal salah

---

<sup>51</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006), h. 27

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 119.

satunya adalah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic*).<sup>53</sup> Dengan penambahan aspek ke-syariah-an (S) bagi objek yang akan didanai (5C + 1S).

### 1. **Character (Karakter)**

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur.

Cara yang diperlukan oleh bank untuk mengetahui karakter calon debitur adalah dengan cara:

#### a. *BI Checking*

Yaitu melakukan penelitian terhadap calon debitur dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon debiturnya, baik kualitas pembiayaan calon debitur bila telah menjadi debitur bank lain.

#### b. Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon debitur masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon debitur melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon debitur.

### 2. **Capacity (Kemampuan)**

Ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Beberapa cara dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon debitur antara lain:

#### a. Melihat laporan keuangan

---

<sup>53</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), h. 153-155.

- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- c. Survei ke lokasi calon debitur

### **3. *Capital (Modal Sendiri)***

Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin besar meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

### **4. *Collateral (Jaminan)***

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. Secara terperinci pertimbangan atas jaminan dikenal dengan MAST, yaitu:

#### *a. Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual-belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

#### *b. Ascertainability of Value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

#### *c. Stability of Value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.

#### *d. Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah-tangankan dan mudah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

### **5. *Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)***

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon debitur di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon

debitur. Beberapa analisis terkait dengan kondisi ekonomi adalah :

- a. Kebijakan pemerintah.
- b. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon debitur bekerja.

## 6. Aspek Syariah

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>54</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan menjelaskan bahwa semua bentuk pembiayaan yang di berikan oleh pihak bank syariah kepada calon debitur harus tidak menyalahi hukum syariat (S) Islam dalam tindakan maupun transaksi-transaksi yang lain.

Disamping itu juga, pernyataan ini diperkuat dengan adanya Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan 37 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>55</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti dan terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dan duplikasi dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian yang disajikan sebagai bahan kajian pustaka adalah penelitian penelitian yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Moestafah Putra Alkik (2014), Yang berjudul, Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito IB

<sup>49</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 4.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Hasanah terhadap Jumlah Nominal Deposito IB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial tingkat inflasi, suku bunga, dan bagi hasil IB Hasanah terhadap jumlah nominal deposito IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh tingkat inflasi, suku bunga, dan bagi hasil mempengaruhi secara parsial terhadap jumlah nominal deposito IB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya, sedangkan bagi hasil deposito IB Hasanah tidak berpengaruh secara parsial.<sup>56</sup>

Sedangkan pendapat lain yang dilakukan oleh Muhibbatul Ilmiah (2013), yang berjudul, Pengaruh tingkat suku bunga, Equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga, equivalent bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data bulanan periode Januari 2009 sampai Desember 2012 dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga, equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah sebesar 70,3% sedangkan sisanya ( $100\% - 70,3\% = 29,7\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lainnya. Secara parsial, variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan mudharabah, dengan koefisien sebesar -0.127 dan nilai sig.t 0,004. Nilai kurs berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan mudharabah dengan koefisien sebesar 1,378 dan nilai sig.t 0,001. Sedangkan equivalent rate bagi hasil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah.

Penelitian mengenai dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat bagi hasil bukanlah hal baru pertama kali dilakukan, akan tetapi penelitian terdahulu sudah banyak yang melakukannya. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah (Najahi badruzaman), adalah kesamaan membawa variabel DPK

---

<sup>56</sup> Achmad Moestafah Putra Alkik, *Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito IB Hasanah Terhadap Jumlah Nominal Deposito IB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

dan tingkat bagi hasil sebagai variabel bebas. Perbedaan pertama, terletak pada periode, periode yang digunakan oleh peneliti yaitu 3 tahun mulai periode 2013 sampai dengan 2015 dilihat dengan data bulanan. Sedangkan perbedaan kedua, yaitu lokasi yang diteliti oleh peneliti sekarang di Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng dan perbedaan ketiga, terletak pada metode penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu (Najahi Badruzaman), adalah perbedaan menggunakan analisis data ECM (Error Correction Model)<sup>57</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad Tohari (2010), yang berjudul „Analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dengan model struktural. Hasil penelitian ini bahwa, hasil pengujian pada substruktur I menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil pengujian pada substruktur II menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap mudharabah.<sup>58</sup>

Penelitian lain yang dilakukan Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih yang menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat NPF pada bank syariah terhadap pembiayaan di bank syariah khususnya pembiayaan mudharabah.<sup>59</sup> Aman dan Kurniasih menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah.

---

<sup>57</sup> Muhibbatul Ilmiah, *Pengaruh tingkat suku bunga, Equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan Mudharabah pada bank muamalat Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

<sup>58</sup> Achmad Tohari, *Analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

<sup>59</sup> Sendi Gusnandar Arnan Dan Imas Kurniawasih. *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. (Proceedings SNEB 2014).

## F. Kerangka Konseptual

Salah satu faktor penting yang menentukan bagi pertumbuhan ekonomi adalah besarnya investasi yang ada dalam perekonomian. Hal ini karena watak ganda yang dimiliki oleh investasi, yakni selain dapat menambah kapasitas produksi, pengeluaran investasi juga dapat meningkatkan permintaan efektif seluruh masyarakat.


Bank mempunyai fasilitas yang memberikan keuntungan kepada nasabah yaitu bagi hasil. Bagi hasil diberikan kepada nasabah sesuai akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Aktivitas perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian penghimpunan dana adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk *musyarakah*, *murabahah*, *bai as-salam*, *bai al-istishna*, *ijarah*, dan lainnya. Setelah mendapat dana maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali dalam bentuk usaha dan yang lainnya keuntungan dari hasil usaha tersebut akan dibagikan kepada seluruh nasabah.

Penyerahan dana masyarakat diperbankan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanahkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

Dengan mengoptimalkan pembiayaan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan sehingga selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengetahui besarnya kebutuhan akan dana, maka dapat dilihat apakah sumber-sumber dana yang berasal dari dana pihak ketiga dapat disalurkan untuk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2. Hubungan Variabel X dengan Variabel Y



### G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok dan tinjauan pustaka, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh variabel dana pihak ketiga dan bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Medan.
- $H_1$  : Ada pengaruh variabel dana pihak ketiga dan bagi hasil terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Medan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia kantor Cabang Medan berlokasi di Jalan Balai Kota 10 D-E Kesawan, Medan Barat. Penelitian ini mulai bulan Agustus 2016 dan direncanakan sampai dengan April 2017. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.  
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																																			
		Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Prariset	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2	Pengumpulan Data									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Pengelolaan & Analisis Data																	■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Penulisan Laporan (Tesis)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan yang menentukan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang bersifat time series dalam bentuk triwulan dari triwulan I tahun 2009 hingga triwulan IV tahun 2016 tentang analisa pengaruh tingkat bagi hasil dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

- a. Jumlah Dana Pihak Ketiga yang bersumber dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan periode 2009 – 2016 dalam bentuk data triwulan.

- b. Tingkat Bagi Hasil untuk Dana Pihak Ketiga yang bersumber dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan periode 2009 – 2016 dalam bentuk data triwulan.
- c. Jumlah Pembiayaan yang bersumber dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan periode 2009 – 2016 dalam bentuk data triwulan.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik pencatatan data langsung melalui laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan periode 2009 – 2016 berupa *time series data*.

### **D. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yakni kegiatan penelitian dalam usaha pencapaian kesimpulan atas hipotesis yang diajukan dengan melakukan analisis data-data kuantitatif. Dengan ruang lingkup data penelitian terkait yaitu, tingkat bagi hasil untuk pembiayaan, tingkat bagi hasil untuk Dana Pihak ketiga, jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan periode 2009 – 2016.

### **E. Definisi Operasional**

Secara ringkas definisi dari variabel-variabel penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

- a. Variabel Independen (X)
  - a. Dana Pihak Ketiga ( $X_1$ ), yaitu dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang bersumber dari laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam satuan rupiah.

b. Tingkat Bagi Hasil untuk Dana Pihak Ketiga ( $X_2$ ), yaitu sistem pembagian pendapatan yang disepakati antara Bank Syariah dan Mudharib yang di bagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama, dimana semakin besar dana yang disimpan akan semakin besar pula pembagian bagi hasil yang akan diperoleh oleh nasabah di mana dalam hal ini Bank bertindak sebagai *Mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal* bersumber dari laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam satuan persen.

b. Variabel Dependen (Y)

Pembiayaan (Y) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang bersumber dari laporan keuangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam satuan rupiah.

## F. Metode Analisis

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variable independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan, variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah bagi hasil untuk DPK, dan tingkat bagi hasil untuk jumlah Dana pihak ketiga.

Data penelitian yang diperoleh menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program *E-Views* versi 8.0 *for windows*. Adapun pengujian-pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Uji Asumsi Klasik

Dalam penggunaan regresi, terdapat dua asumsi dasar yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi tersebut adalah asumsi tentang normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi, uji data dalam variabel regresi yang digunakan bertujuan untuk mengetahui bahwa distribusi data dalam variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas data dalam penelitian ini dilihat dari normalitas nilai residual dengan menggunakan uji statistik berdasarkan nilai *Jaquie Bera* (J-B) dengan hipotesisi yang digunakan adalah:

$H_0$  : Data berdistribusi normal

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari Jarque Bera hitung  $>$  *Chi Square* tabel, maka  $H_0$  ditolak

Jika hasil dari Jarque Bera hitung  $<$  *Chi Square* tabel, maka  $H_0$  diterima

Uji normalitas dilakukan dengan uji Jarque Bera dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

$H_a$  : Diterima jika probabilitas  $>$  *level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti berdistribusi normal.

$H_o$  : Diterima jika probabilitas  $<$  *level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik adalah jika tidak ditemukannya korelasi antara variabel independen dengan asumsi jika  $r_{hitung} <$  R-Square. Pedoman model regresi yang bebas multikolinieritas adalah koefisien korelasi antar-variabel independen harus lemah (di bawah 0,5), dimana jika korelasi kuat, terjadi problem multikolinieritas. Atau dapat juga menggunakan angka *variance inflation factors* (VIF)

Kriteria penilaian VIF :

- Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.
- Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance 1 satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Menurut Gujarati, cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas, yaitu mengetahui Uji Glejser<sup>60</sup>

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians tetap maka disebut Homoskedastisitas. Jika variance berbeda, maka terjadi Heteroskedastisitas. Uji yang dilakukan adalah menggunakan uji Glejser.

Kriteria penilaian untuk uji heteroskedastisitas :

- Jika nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas.
- Jika nilai probabilitas Chi-Square lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data terkena heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah ingin mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem *autokorelasi*. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi bisa dilihat pada tabel D-W. Ada pun kriteria penilaiannya, yaitu:

1. Jika nilai DW terletak antara nilai batas atas ( $du$ ) dan  $4-du$ , maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 183-189.

2. Jika nilai DW lebih rendah dari nilai batas bawah (dl) maka dapat disimpulkan ada autokorelasi positif.
3. Jika nilai DW lebih besar dari nilai 4-dl maka dapat disimpulkan ada autokorelasi negatif.

Jika nilai DW terletak antara nilai batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau nilai DW terletak di antara nilai 4-du dan 4-dl maka tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*).

e. Uji Linieritas

Uji Linieritas sangat penting karena uji ini sekaligus untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah tepat atau tidak. Uji ini untuk mengetahui bentuk model empiris dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan ke dalam model empiris. Salah satu uji yang digunakan untuk menguji linieritas adalah Uji Ramsey.<sup>61</sup>

Uji linieritas yang digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, dan apakah data linier atau tidak. Salah satu uji yang digunakan untuk linieritas pada penelitian ini adalah Uji Ramsey – Reset.

Kriteria penilaian untuk Uji Linieritas :

- Jika nilai probabilitas F-statistics lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut linier sehingga dapat digunakan.
- Jika nilai probabilitas F-statistics lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model tidak linier sehingga model tidak dapat digunakan.

## 2. Uji Hipotesis

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis satu sampai tiga dengan analisis regresi berganda. Hipotesis pertama sampai tiga diuji dengan menentukan

---

<sup>61</sup> Wahyu Ario Pratomo Dan Paidi Hidayat. *Pedoman Praktis Penggunaan Eviews Dalam Ekonometrika*. (Medan: Usu Press, 2007), h. 93-96

tingkat signifikansi dengan uji simultan (Uji  $F_{\text{test}}$  dan  $R^2$ ) dan Uji parsial (Uji  $t$ -test) sebagai berikut:

- a. Uji Determinasi ( $R^2$ )<sup>62</sup> digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari penelitian di atas dengan menggunakan lebih dari 2 variabel maka digunakan *adjusted R square* karena lebih akurat dibandingkan dengan  $R^2$ . Dan untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik dengan perhitungan :

$$\text{Adjusted } R \text{ Square} = 1 - (1 - R^2) \left[ \frac{n-1}{n-k} \right]$$

Dimana :  $n$ = jumlah sampel dan  $k$  = jumlah parameter.

- b. Uji  $F$ -test<sup>63</sup> untuk menguji pengaruh simultan pada jumlah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil untuk Pembiayaan dan tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga secara simultan berpengaruh terhadap Pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu :
- Ha : Diterima jika  $F$ -hitung  $>$   $F$ -tabel , atau nilai  $p$ -value pada kolom sig.  $<$  *level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
- Ho : Diterima jika  $F$ -hitung  $<$   $F$ -tabel, atau nilai  $p$ -value pada kolom sig.  $>$  *level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti seluruh variabel independen tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
- c. Uji  $t$ -test<sup>64</sup> digunakan untuk menguji pengaruh pada jumlah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil untuk Pembiayaan dan tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh terhadap Pembiayaan pada PT

---

<sup>62</sup> Lihat Tentang Koefisien  $R^2$  Untuk Analisis Regresi Majemuk Di Damodar Gujarati. *Ekonomika Dasar. Alih Bahasa* : Drs. Ak. Sumarno Zain, Mba. (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 98 Dan h. 102.

<sup>63</sup>  $F$ -Test Ini Juga Disebut Dengan Analisis Varians Atau Uji Anova. Ibid. h. 81 Dan h. 120.

<sup>64</sup>  $T$ -Test Ini Juga Disebut Sebagai Uji Parsial Atau Uji Signifikansi. Ibid. h. 77.

Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu :

Ha : Diterima jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau *prob-value* pada kolom *sig.<level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Ho : Diterima jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  atau *prob-value* pada kolom *sig.>level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

### 3. Uji Regresi Berganda

Untuk mengetahui pengaruh antara jumlah Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil untuk Pembiayaan dan tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap dan Pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan maka analisa statistik yang digunakan adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Maka model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$LY = \alpha_0 + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \mu$$

Dimana :

LY = Jumlah pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dalam Rupiah yang dilogaritmakan.

$\alpha_0$  = *intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

$LX_1$  = Jumlah Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dalam Rupiah yang dilogaritmakan

$LX_2$  = tingkat bagi hasil Dana Pihak Ketiga pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dalam persen yang dilogaritmakan

$\mu$  = *error term*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **C. Gambaran Perusahaan**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam pada abad 19 memberikan pengaruh terhadap Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah terwujudnya seperti *Baitul Tamwil-Salam* Bandung dan koperasi Ridho Gusti Jakarta. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 berdasarkan keputusan Lokakarya Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI pada bulan Agustus 1990 di Jakarta. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

MUI membentuk suatu TIM Steering Committe yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Azis. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim MUI ini dibentuklah tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibawah ketua Drs. Karnaen Perwatmadja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum dari Bank Islam, karena baik pada proses berdirinya maupun pada saat beroperasinya, Bank Islam selalu berhubungan dengan aspek hukum.

Tim MUI selain mempersiapkan proses berdirinya Bank Islam baik segi administrasi maupun pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait juga mempersiapkan aspek sumber daya manusianya, yaitu menyelenggarakan training calon staf PT. Bank Muamalat Indonesia melalui Management Development Program (MODP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI) yang dibuka pada tanggal 29 maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan Sumirutapura.

Tahap awal berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan tentu membutuhkan dana. Oleh karena itu tugas Tim MUI melobi pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri. Tim MUI ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti dalam waktu satu tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34).

Dengan adanya izin prinsip surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK 013/1992, PT. Bank Muamalat Indonesia bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.

PT. Bank Muamalat Indonesia selain berdiri dengan berdasarkan pada ketentuan Syariat Islam, juga didasarkan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar masih meragukan hukumnya bunga pada Bank konvensional. Keraguan ini berimbas pada sikap mereka yang tidak maksimal memanfaatkan jasa-jasa perbankan konvensional yang ada. Hal ini tentu saja tidak menunjang bagi sasaran pembangunan.
- b. Meningkatnya pembangunan di sektor agama akan meningkatkan kesadaran bagi umat Islam untuk melaksanakan nilai-nilai dan ajaran agamanya. Peningkatan kesadaran beragama ini akan menimbulkan tuntutan umat yang semakin besar terhadap adanya Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariat. Selain itu, peningkatan kesadaran beragama juga akan meningkatkan pembangunan sarana-sarana keagamaan seperti madrasah-madrasah, masjid-masjid, musholla, *Baitul Maal*, dan sebagainya yang pada umumnya belum berani menyimpan dananya di Bank konvensional yang sudah ada.
- c. Bank konvensional yang telah beroperasi di Indonesia dirasakan kurang berperan secara optimal dalam membantu mengurangi kemiskinan dan dalam meratakan pendapatan, karena operasi Bank dengan perangkat bunga kurang memberi peluang kepada orang-orang miskin untuk mengembangkan

usahanya lebih produktif. Selain itu pranata pembayaran bunga akan semakin memberatkan nasabah khususnya yang berekonomi lemah dan memberi peluang mengalirnya arus sumber pendapatan dari debitur yang pada umumnya miskin ke kreditur yang pada umumnya lebih mampu secara ekonomis dari pada debitur.

- d. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya perbankan sangat mendukung bagi beroperasinya bank tanpa bunga di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut misalnya Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983 membebaskan untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya bahkan sampai tingkat 0%. Pakto 22 Oktober 1988 membuka peluang bagi berdirinya Bank-Bank swasta baru. Penjelasan lisan pemerintah dalam Rapat Kerja dengan komisi VII DPR RI tanggal 5 Juli 1990, menegaskan bahwa tidak ada halangan untuk mengoperasikan Bank-Bank yang sesuai dengan prinsip Syariah, asalkan operasionalnya dapat memenuhi kriteria kesehatan Bank di Indonesia.
- e. Undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 butir 12 memberi peluang beroperasinya bank dengan system bagi hasil keuntungan. Peluang tersebut lebih mendapatkan pijakan hukum yang pasti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
- f. Konsep yang melekat (Build in Concept) pada Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu wujud Bank Islam sejalan dengan kebutuhan dan orientasi pembangunan di Indonesia. Orientasi tersebut adalah :
  1. Kebersamaan antara bank dengan nasabah.
  2. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit dan lost sharing* sebagai pengganti bunga.
  3. Mengurangi kemiskinan dengan membina ekonomi lemah dan tertindas.
  4. Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang modal.

## 2. Tujuan dan Strategi Usaha PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Tujuan Bank Muamalat Indonesia harus disesuaikan dengan bermuamalat menurut ketentuan Syariat Islam serta situasi dan kondisi di Indonesia, baik di bidang ekonomi sosial budaya, hukum maupun politik. Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, sebagai akibat dari praktik-praktik kegiatan ekonomi yang tidak Islami.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lembaga perbankan selama ini dirasakan masih kurang sebagai akibat dari sikap keraguan terhadap hukum bank.
- c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem PerBankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain mempunyai tujuan umum, Bank Muamalat Indonesia juga mempunyai tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada umat Islam khususnya dan tidak menutup peluang bagi selain yang beragama Islam, untuk berhubungan dengan perbankan yang lebih menjamin adanya kebersamaan, keadilan dan pemerataan pendapatan. Kesempatan tersebut tidak hanya diberikan kepada kelompok ekonomi menengah ke atas, tetapi justru mengutamakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.
- b. Memberikan lapangan kerja yang sekaligus mendidik kepada orang-orang yang kurang mampu atau pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah.

- c. Memberikan pembinaan kepada pengusaha produsen baik kecil maupun besar, petani maupun pengrajin berupa kredit pemilikan barang-barang modal dan bahan baku.
- d. Memberikan pembinaan kepada pedagang perantara guna membantu pemecahan masalah pemasaran bagi produsen dalam memberikan kredit berupa barang dagangan kepada para perantara yang berminat menjualkan barang hasil produksi pengusaha yang dibina Bank Islam.
- e. Mengembangkan usaha bersama dengan jalan memberikan pembiayaan investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil *Al-Murabahah*. Untuk pembiayaan pengembangan usaha ini tidak dikenakan biaya apapun, hanya berupa pembagian keuntungan.

PT. Bank Muamalat Indonesia dalam upaya mencapai tujuan operasionalnya akan didasarkan kepada strategi usaha sebagai berikut:

1. Sasaran pembinaan

Sasaran pembinaan PT. Bank Muamalat Indonesia meliputi pengrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun, petani tanaman pangan dan hollikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya. Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan, sehingga terbentuk landasan yang kokoh bagi pembangunan manusia seutuhnya.

2. Strategi pengembangan

Strategi pengembangan PT. Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang telah ada dengan cara :
  - 1) Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dan sistem perbankan berdasarkan syariat Islam.
  - 2) Mengintrodusir system pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.

- 3) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
- b. Mendorong pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:
    - 1) Penyediaan modal perangsang
    - 2) Penyediaan staf BPR dan pelatihan
    - 3) Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis
    - 4) Pembinaan lanjutan
    - 5) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha kecil dan menengah.
  - c. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq dan Sedekah (BAZIS) menginvestasikan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk proyek-proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
  - d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
  - e. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia teknologi peningkatan produktifitas.
  - f. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyedia bantuan pembinaan keterampilan akuntansi.
  - g. Mengembangkan peranan lembaga dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
  - h. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasaran hasil produksi

### 3. **Visi dan Misi Perusahaan**

#### 1) Visi

Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi dipasar rasional.

#### 2) Misi

Menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai *stakeholder*.

### 4. **Struktur Organisasi**

Pada dasarnya kegiatan cabang Bank dapat dikelompokkan menurut jenis kegiatan utamanya menjadi dua kelompok yaitu kegiatan pembiayaan dan kegiatan dibidang dana. Kedua bidang ini pada umumnya dipimpin oleh seorang Wakil Kepala Cabang.

Dalam struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia terdapat tiga dewan yaitu:

- 1) Dewan Komisaris
- 2) Dewan Pengawas Syariah
- 3) Dewan Direksi

Dalam operasional sehari-hari Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan oleh Dewan Direksi yang diketahui oleh seorang Dewan direktur Utama, sedangkan Dewan Pengawas Syariah berperan dalam mengawasi dan menguji apakah pengelolaan dan produk yang ditawarkan kemasyarakat sesuai dengan syariah Islam, Dewan Pengawas Syariah melakukan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah itu sendiri terdiri dari anggota-anggota MUI.

Dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas, dan bersama dewan direksi merumuskan strategi-strategi untuk tujuan jangka waktu perusahaan.

Dilihat dari hirarki kekuasaan maka seorang direktur bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun pemilik Bank Muamalat adalah:


- 1) Islamic Development Bank : 28,01%
- 2) Boubyan Bank Kuwait : 21,28%
- 3) Atwill Holdings Lomited : 15,32%
- 4) Abdul Rohim : 6,71%
- 5) Rizal Ismael : 5,49%
- 6) KOPKAPINDO : 3,25%
- 7) IDF Fondation : 2,98%
- 8) BMF Holdings Limited : 2,98%
- 9) BPDONHI : 2,44%
- 10) Masyarakat Lain : 11,54%

Pengurus Bank Muamalat adalah

- 1) Dewan Pengawas Syariah
  - Ketua : K.H. M.A. Sahal Mahfudh
  - Anggota : K.H. Ma'ruf Amin
  - Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab
  - Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Chatib
- 2) Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama : Drs, H, Abbas Adhar
  - Komisaris : Prof. Korkut Ozal
  - Komisaris : Dr. Ahmed Abisourour
  - Komisaris : H. Iskandar Zulkarnain, S.E, M.Si
- 3) Direksi
  - Direktur Utama : Endi PR Abdurrahman
  - Direktur : Awaldi
  - Direktur : Andri Donny
  - Direktur : Masa P Lingga
  - Direktur : Purnomo B. Soetadi
  - Direktur : Indra Y. Sugiarto

Untuk memperjelas uraian diatas, maka dapat digambarkan struktur oraganisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

**Gambar 3.**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan**



Sumber: Personalia PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan (2017) diolah.

#### 5. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan

Sebelum didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan terlebih dahulu dibentuk sebuah Tim yang diberi nama *Muamalat Service Centre*

pada tanggal 4 November 1999. Tim yang bekerjasama selama 6 (enam) bulan ini memiliki beberapa tugas, antara lain sebagai berikut :

- a) Memberikan layanan info secara rasional.
- b) Mengadakan sosialisasi tentang Bank Muamalat Indonesia kepada masyarakat kota Medan, Pemerintah Daerah, pengusaha maupun Alim Ulama.
- c) Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan baik operasional maupun izin-izinya.
- d) Melakukan kajian-kajian mengenai potensi pasar baik dari segi funding (menghimpun dana) maupun landing (penyaluran dana).
- e) Setelah melakukan kajian-kajian, akhirnya Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan resmi beroperasi pada tanggal 17 April 2000 dengan modal awal Rp. 500.000.000.- dan 16 orang karyawan.

**a. Perkembangan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan**

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam hal dana pihak ketiga memiliki perkembangan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.**

**Perkembangan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan**

**Per kuartal tahun 2009-2016 (Dalam Miliar Rupiah)**

Periode	Dana Pihak Ketiga	Periode	Dana Pihak Ketiga	Periode	Dana Pihak Ketiga
2009Q1	459,00	2011Q4	580,07	2014Q3	840,86
2009Q2	464,62	2012Q1	600,16	2014Q4	869,56
2009Q3	478,65	2012Q2	610,00	2015Q1	1.043,87
2009Q4	498,65	2012Q3	621,37	2015Q2	843,78
2010Q1	508,75	2012Q4	632,37	2015Q3	877,31


2010Q2	515,01	2013Q1	650,01	2015Q4	608,11
2010Q3	520,26	2013Q2	699,70	2016Q1	610,00
2010Q4	544,65	2013Q3	720,44	2016Q2	615,41
2011Q1	551,25	2013Q4	750,60	2016Q3	627,54
2011Q2	563,00	2014Q1	810,59	2016Q4	669,75
2011Q3	570,26	2014Q2	820,66		

Terlihat pada tabel di atas bahwa perkembangan dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan cenderung meningkat sampai kuartal I tahun 2015 dengan nilai Rp. 1.043,87 Triliun. Namun mengalami penurunan sampai kuartal III pada tahun 2016. Dan mulai dari kuartal IV tahun 2016, dana pihak ketiga meningkat dengan nilai sekitar Rp. 669,75 miliar. Terlihat bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan melakukan perombakan pada dana pihak ketiga dan masyarakat khususnya kota Medan masih berminat untuk menabung di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

Terlihat juga bahwa tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengalami peningkatan. Dapat dilihat per kuartal IV di tahun 2010, dana pihak ketiga mengalami kenaikan sekitar 9,22% dibandingkan tahun 2009. Sedangkan per kuartal IV di tahun 2011, dana pihak ketiga mengalami peningkatan hanya sekitar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2010. Per kuartal IV di tahun 2012, dana pihak ketiga mengalami peningkatan sekitar 9,02% dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk per kuartal IV di tahun 2013 dana pihak ketiga mengalami kenaikan sekitar 18,7% dibandingkan tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya inflasi dengan kebijakan moneter Indonesia saat itu yang menyebabkan masyarakat khususnya kota Medan sangat berminat untuk menabung khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dan juga masyarakat merasa aman untuk menyimpang uangnya di bank. Namun, pada kuartal IV tahun 2014, dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengalami peningkatan sekitar 7,27% dibandingkan dengan tahun 2013.

Pada kuartal IV tahun 2015, Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengalami penurunan sekitar 30% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini karena pada saat itu adanya gejolak perekonomian yang menyebabkan menurunnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Pada kuartal IV tahun 2016, Dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan langsung mengalami peningkatan sekitar 10,14% dibandingkan kuartal IV tahun 2015 karena perekonomian yang sudah mulai membaik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah mulai mempercayakan uangnya untuk disimpang di bank khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

**Gambar 4.**  
**Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam Rp. Miliar**



Sumber: Data diolah dari OJK, 2017.

Pada grafik di atas terlihat bahwa nilai dana pihak ketiga pada mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2009 sampai awal tahun 2015. Namun sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tajam sampai di akhir tahun 2015. Dan dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mulai berangsur mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2016.

**b. Perkembangan Bagi Hasil untuk Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan**

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam hal bagi hasil untuk dana pihak ketiga memiliki perkembangan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.**  
**Perkembangan Bagi Hasil untuk Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan Per kuartal tahun 2009-2016**  
**(Dalam miliar Rupiah)**

Periode	Bagi Hasil	Periode	Bagi Hasil	Periode	Bagi Hasil
2009Q1	2,80	2011Q4	5,53	2014Q3	9,75
2009Q2	2,88	2012Q1	6,01	2014Q4	10,13
2009Q3	3,00	2012Q2	6,78	2015Q1	12,90
2009Q4	3,10	2012Q3	7,00	2015Q2	9,87
2010Q1	3,37	2012Q4	7,20	2015Q3	10,28
2010Q2	3,60	2013Q1	7,00	2015Q4	6,85
2010Q3	4,00	2013Q2	7,05	2016Q1	6,99
2010Q4	4,13	2013Q3	7,16	2016Q2	7,00
2011Q1	4,36	2013Q4	8,00	2016Q3	7,15
2011Q2	4,76	2014Q1	8,56	2016Q4	8,14
2011Q3	5,00	2014Q2	9,26		


Terlihat pada tabel di atas bahwa perkembangan bagi hasil untuk dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan cenderung meningkat sampai kuartal IV tahun 2012 dengan nilai sekitar Rp. 7 miliar. Namun mengalami penurunan sampai kuartal I pada tahun 2013. Dan mulai dari kuartal III di tahun yang sama, bagi hasil untuk dana pihak ketiga meningkat sampai dengan kuartal III di tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp. 10,28 miliar. Di kuartal IV pada tahun yang sama, nilai bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengalami peningkatan sampai di kuartal IV pada tahun 2016. Terlihat bahwa masyarakat khususnya kota Medan masih berminat untuk menabung pada jenis produk tertentu yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

Sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2016, terlihat juga bahwa tingkat pertumbuhan bagi hasil untuk dana pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengalami peningkatan namun juga mengalami penurunan. Dapat dilihat per kuartal IV di tahun 2010, bagi hasil untuk dana pihak ketiga mengalami kenaikan sekitar 33% dibandingkan tahun 2009. Sedangkan per kuartal IV di tahun 2011, bagi hasil untuk dana pihak ketiga mengalami peningkatan hanya sekitar 33,85% dibandingkan dengan tahun 2010. Per kuartal IV di tahun 2012, dana pihak ketiga mengalami peningkatan pertumbuhan sekitar 30,3% dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk per kuartal IV di tahun 2013 dana pihak ketiga mengalami pertumbuhan kenaikan sekitar 11% dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan yang sedikit ini disebabkan adanya inflasi Indonesia saat itu yang menyebabkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengendalikan tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga yang dikeluarkan untuk masyarakat khususnya kota Medan. Namun, pada kuartal IV tahun 2014, tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan, mengalami peningkatan sekitar 26,6% dibandingkan dengan tahun 2013.

Pada kuartal IV tahun 2015, nilai tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan malah mengalami penurunan sekitar 32% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini karena pada saat itu adanya gejolak perekonomian yang menyebabkan menurunnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan sehingga tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga juga ikut mengalami penurunan. Pada kuartal IV tahun 2016, tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan langsung mengalami pertumbuhan peningkatan sekitar 18,77% dibandingkan kuartal IV tahun 2015 karena perekonomian yang sudah mulai membaik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah mulai mempercayakan uangnya untuk disimpang di bank khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

### **Gambar 5.**

**Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk  
Cabang Medan dalam Rp. Miliar**



Sumber: Data diolah dari OJK, 2017.

Pada grafik di atas terlihat bahwa nilai tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2009 sampai akhir tahun 2014. Namun sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tajam sampai di kuartal III tahun 2015. Dan tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mulai berangsur mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2016.

**c. Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk  
Cabang Medan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Veithzal Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 698.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan dalam hal pembiayaan memiliki perkembangan seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.**

**Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan**

**Per kuartal tahun 2009-2016**

**(Dalam miliar Rupiah)**

Periode	Pembiayaan	Periode	Pembiayaan	Periode	Pembiayaan
2009Q1	291,0	2011Q4	373,0	2014Q3	455,8
2009Q2	305,1	2012Q1	381,0	2014Q4	423,1
2009Q3	310,5	2012Q2	385,6	2015Q1	480,6
2009Q4	315,6	2012Q3	395,0	2015Q2	456,9
2010Q1	330,1	2012Q4	400,1	2015Q3	433,0
2010Q2	342,2	2013Q1	392,9	2015Q4	375,2
2010Q3	346,1	2013Q2	394,2	2016Q1	387,1
2010Q4	350,6	2013Q3	401,3	2016Q2	399,3
2011Q1	352,0	2013Q4	402,4	2016Q3	401,0
2011Q2	356,0	2014Q1	410,6	2016Q4	429,6
2011Q3	360,3	2014Q2	440,3		


Terlihat pada tabel di atas bahwa pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan cenderung meningkat sampai kuartal IV tahun 2012 dengan nilai Rp. 400,1 miliar. Namun mengalami penurunan sampai kuartal III 2013. DI Mulai dari kuartal IV tahun 2013, pembiayaan meningkat sampai pada puncaknya pada kuartal II tahun 2015 dengan nilai sekitar Rp. 480,6 miliar. Hal ini membuktikan bahwa makin banyak minat masyarakat khususnya kota Medan untuk melakukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan

Terlihat juga bahwa tingkat pertumbuhan pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mengalami peningkatan. Dapat dilihat per kuartal IV di tahun 2011 pembiayaan mengalami kenaikan sekitar 6,4% dibandingkan tahun 2010. Sedangkan per kuartal IV di tahun 2012, pembiayaan mengalami peningkatan sekitar 7,28% dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk

per kuartal IV di tahun 2013 pembiayaan mengalami sedikit kenaikan sekitar 0,56% dibandingkan tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya inflasi yang menyebabkan masyarakat khususnya kota Medan yang belum berminat untuk melakukan pembiayaan khususnya di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Namun, pada kuartal IV tahun 2014, pembiayaan mengalami peningkatan sekitar 5% dibandingkan dengan tahun 2013.

Pada kuartal IV tahun 2015, pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan malah mengalami penurunan sekitar 11% dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini karena pada saat itu adanya gejolak perekonomian yang menyebabkan menurunnya pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan. Pada kuartal IV tahun 2016, pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan langsung mengalami peningkatan pesat sekitar 11,4% dibandingkan kuartal IV tahun 2015 karena perekonomian yang sudah mulai baik.

**Gambar 6.**  
**Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan**  
**Rp. Miliar**



Sumber: Data diolah dari OJK, 2017.

Pada grafik di atas terlihat bahwa nilai pembiayaan pada mengalami tren kenaikan sepanjang tahun 2009 sampai awal tahun 2015. Namun sepanjang tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup tajam. Dan pembiayaan PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan mulai berangsur meningkat di akhir tahun 2015 dan mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2016.

### C. Hasil Analisis Interpretasi Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Tabel di bawah ini menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian yang memperlihatkan tentang jumlah data, nilai minimum dan maksimum, rata-rata, dan nilai standar deviasi yang digunakan dalam pengujian model persamaan ekonometrika. Tabel ini juga menunjukkan masing-masing variabel dalam 32 observasi sebagai sampel.

**Tabel 7.**  
**Statistik Deskriptif**

	LY (Pembiayaan)	LX <sub>1</sub> (Dana Pihak Ketiga)	LX <sub>2</sub> (Persentase Bagi Hasil pada Dana Pihak Ketiga)
Mean	26,66585	27,17731	-0,050034
Median	26,68936	27,14114	0,059359
Maximum	26,89825	27,67396	0,211467
Minimum	26,39659	26,85232	-0,495487
Std. Dev.	0,122619	0,208975	0,234066
Skewness	-0,331362	0,467788	-0,789294
Kurtosis	2,589845	2,461680	2,122553
Observations	32	32	32

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 8, 2017.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel LY memiliki nilai terendah terendah sebesar 26,39659 dan nilai tertinggi sebesar 26,89825 dengan nilai rata-ratanya sebesar 26,66585 dan standar deviasinya atau tingkat sebaran datanya sebesar 0,122619. Nilai median 26,68936. Dengan nilai mean yang hampir sama dengan nilai median maka dapat disimpulkan bahwa data LY, yaitu data pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan secara deskriptif

adalah terpusat. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan), yaitu  $-0,331362$  maka dapat disimpulkan data Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan cenderung miring ke kiri. Dilihat dari nilai kurtosis, yaitu  $2,589845$  yang lebih kecil nilainya dari 3 maka dapat disimpulkan data Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki puncak platikurtik.

Pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa variabel  $X_1$  memiliki nilai terendah sebesar  $26,85232$  dan nilai tertinggi sebesar  $27,67396$  dengan nilai rata-ratanya sebesar  $27,17731$  dan standar deviasinya atau tingkat sebaran datanya sebesar  $0,208975$ . Nilai median  $27,14114$ . Dengan nilai mean yang hampir sama dengan nilai median maka dapat disimpulkan bahwa data  $LX_1$ , yaitu data dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan secara deskriptif adalah terpusat. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan  $0,467788$  maka dapat disimpulkan data dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sedikit memiliki kecondongan ke arah kanan. Dilihat dari nilai kurtosis, yaitu  $2,461680$  yang lebih kecil sedikit nilainya dari 3 maka dapat disimpulkan data dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan cenderung memiliki puncak platikurtik.

Pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa variabel  $LX_2$  memiliki nilai terendah sebesar  $-0,495487$  dan nilai tertinggi sebesar  $0,211467$  dengan nilai rata-ratanya sebesar  $-0,050034$  dan standar deviasinya atau tingkat sebaran datanya sebesar  $0,234066$ . Nilai median  $0,059359$ . Dengan nilai mean yang hampir sama dengan nilai median maka dapat disimpulkan bahwa data  $LX_2$ , yaitu data persentase tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan secara deskriptif adalah terpusat. Dilihat dari nilai *skewness* (kemiringan),  $-0,789294$  maka dapat disimpulkan data persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan cenderung memiliki kecondongan ke arah kiri. Dilihat dari nilai kurtosis, yaitu  $2,122553$  yang lebih kecil nilainya dari 3 maka dapat disimpulkan data persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki puncak platikurtik.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan sebagai syarat penggunaan metode regresi. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Asumsi tersebut adalah :

### a. Uji Normalitas


Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji Jarque Bera dengan kriteria penilaian sebagai berikut.

Ha : Diterima jika probabilitas  $>$  *level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti berdistribusi normal.

Ho : Diterima jika probabilitas  $<$  *level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan Eviews 8 didapat sebagai berikut :

**Gambar 7.**  
**Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah dengan program Eviews 8 oleh penulis, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dengan melihat nilai probabilitas yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,742005 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada variabel penelitian adalah normal, di mana Ha diterima atau Ho ditolak.

Normalitas data dalam penelitian ini dilihat dari normalitas nilai residual dengan menggunakan uji statistik berdasarkan nilai *Jaquie Bera* (J-B) dengan hipotesisi yang digunakan adalah:

$H_0$  : Data berdistribusi normal

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil dari Jarque Bera hitung  $>$  *Chi Square* tabel, maka  $H_0$  ditolak

Jika hasil dari Jarque Bera hitung  $<$  *Chi Square* tabel, maka  $H_0$  diterima.

### b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independennya. Hasil estimasi data independen, yaitu variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ), dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 8.**

#### Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.022181	50330.95	NA
$LX_1$	0.001380	50199.43	2.875156
$LX_2$	0.001100	3.010772	2.875156

Sumber : Data diolah dengan menggunakan program Eviews 8, 2017.

Uji multikolinieritas ini menggunakan kriteria penilaian terhadap VIF sebagai berikut :

$H_a$  : Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

$H_o$  : Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

Tampilan di atas menunjukkan :

Pada variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ), nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $2,875156 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada dana pihak ketiga ( $X_1$ ) maka  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak. Pada variabel persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ), nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 di mana  $2,875156 < 10$  dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) maka  $H_a$  diterima atau  $H_o$  ditolak.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians tetap maka disebut Homoskedastisitas. Jika variance berbeda, maka terjadi Heteroskedastisitas. Uji yang dilakukan adalah menggunakan uji Glejser, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 9.**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.855971	Prob. F(3,28)	0.4353
Obs*R-squared	1.783741	Prob. Chi-Square(3)	0.4099
Scaled explained SS	1.721182	Prob. Chi-Square(3)	0.4229

Sumber: Data diolah dengan menggunakan program Eviews 8, 2017.

Dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,4099 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas.

Kriteria penilaian untuk uji heteroskedastisitas :

- Jika nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena heteroskedastisitas.
- Jika nilai probabilitas Chi-Square lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data terkena heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi ini dideteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) pada hasil regresi.

Ada pun kriteria penilaiannya, yaitu :

- b. Jika nilai DW terletak antara nilai batas atas ( $du$ ) dan  $4-du$ , maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.
- c. Jika nilai DW lebih rendah dari nilai batas bawah ( $dl$ ) maka dapat disimpulkan ada autokorelasi positif.
- d. Jika nilai DW lebih besar dari nilai  $4-dl$  maka dapat disimpulkan ada autokorelasi negatif.
- e. Jika nilai DW terletak antara nilai batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) atau nilai DW terletak di antara nilai  $4-du$  dan  $4-dl$  maka tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*).

**Tabel 10.**

#### Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.394257
--------------------	----------

Sumber : Data diolah penulis, 2017.

Pada hasil estimasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,394257. Sedangkan untuk nilai  $dl$  dan  $du$  untuk tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  dengan jumlah pengamatan 32 dan jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel, pada tabel D-W diperoleh nilai  $dL = 1.3093$  dan nilai  $dU = 1, 5736$ . Nilai  $D-W = 1,519534$  pada kriteria penilaian uji autokorelasi terletak pada kriteria antara nilai batas atas ( $du$ ) dan batas bawah ( $dl$ ) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan (*inconclusive*).

Karena hasil tidak dapat disimpulkan data tersebut terkena autokorelasi atau tidak, dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey atau yang disebut dengan uji Lagrange Multiplier (*LM Test*) pada Eviews 8 sehingga didapat hasil sebagai berikut.

**Tabel 11.**

**LM Tes**

<b>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test</b>			
F-statistic	1.576061	Prob. F(2,27)	0.2252
Obs*R-squared	3.345301	Prob. Chi-Square(2)	0.1877

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 8, 2017.

Untuk pengujian hipotesis pada uji LM ini dapat dilihat sebagai berikut:

- $H_0$  : probabilitas Chi-squared  $> \alpha = 5\%$ , berarti tidak ada autokorelasi
- $H_1$  : probabilitas Chi-squared  $< \alpha = 5\%$ , berarti ada autokorelasi.

Dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,1877 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terkena autokorelasi.

**e. Uji Linieritas**

Uji linieritas yang digunakan untuk melihat spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak, dan apakah data linier atau tidak. Salah satu uji yang digunakan untuk linieritas pada penelitian ini adalah Uji Ramsey – Reset, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 12.**

**Uji Linieritas**

	<b>Value</b>	<b>df</b>	<b>Probability</b>
t-statistic	0.778520	28	0.4428
F-statistic	0.606093	(1, 28)	0.4428
Likelihood ratio	0.685288	1	0.4078

Sumber : Data diolah dengan menggunakan program Eviews 8, 2017.

Dapat dilihat dari nilai probabilitas *F-statistics* lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $0,4428 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan linier dan dapat digunakan.

Kriteria penilaian untuk Uji Linieritas :

- Jika nilai probabilitas *F-statistics* lebih besar dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut linier sehingga dapat digunakan.
- Jika nilai probabilitas *F-statistics* lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  atau  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa model tidak linier sehingga model tidak dapat digunakan.

### 3. Analisis Regresi Berganda

Tujuan dari analisis regresi berganda ini adalah untuk mengetahui dan memprediksi besar nilai Pembiayaan (LY) dengan menggunakan data dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ). Sehingga hasil estimasi dengan menggunakan aplikasi Eviews 8 *for Windows* diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 13.**

#### **Hasil Pengujian Regresi Berganda**

Dependent Variable: LY				
Method: Least Squares				
Date: 03/11/17 Time: 00:58				
Sample: 2009Q1 2016Q4				
Included observations: 32				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.08983	1.011030	17.89248	0.0000
LX1	0.316032	0.037152	8.506573	0.0000
LX2	0.257572	0.033169	7.765442	0.0000
R-squared	0.959564	Mean dependent var		26.66585
Adjusted R-squared	0.956776	S.D. dependent var		0.122619

S.E. of regression	0.025493	Akaike info criterion	-4.411764
Sum squared resid	0.018847	Schwarz criterion	-4.274351
Log likelihood	73.58822	Hannan-Quinn criter.	-4.366215
F-statistic	344.0952	Durbin-Watson stat	1.394257
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah oleh penulis menggunakan Eviews 8, 2017.

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$LY = \beta_0 + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \mu$$

Dimana :

$$LY = 18,089 + 0,316X_1 + 0,257X_2$$

Dari fungsi model di atas dapat dipahami bahwa :

- a) Nilai konstanta 18,089 menyatakan jika variabel  $X_1$  dan  $X_2$  adalah tetap, maka nilai  $LY$ , yaitu nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan adalah naik sekitar 18,089.
- b) Nilai koefisien  $LX_1$  adalah 0,316 menyatakan jika nilai dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan meningkat sebanyak 1 persen, maka akan meningkatkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,316 . Sebaliknya, jika nilai dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menurun 1 persen, maka akan menurunkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,316. Di sini dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Semakin tinggi nilai dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menyebabkan naiknya nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.
- c) Nilai koefisien  $LX_2$  adalah 0,257 menyatakan jika persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,257. Sebaliknya, jika persentase

bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menurun 1 persen, maka akan menurunkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,257. Di sini persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Semakin tinggi persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menyebabkan naiknya nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.

#### 4. Uji Hipotesis

Untuk menentukan diterima atau ditolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji Determinasi, Uji F dan Uji t sebagai berikut :

##### a) Uji Determinasi

Uji determinasi ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model yang digunakan. Dalam hal ini yang menjadi variabel independennya adalah  $LX_1$ , dan  $LX_2$ .

Dari hasil estimasi pada Eviews 8 didapat hasil koefisien determinasi (R-square) sebagai berikut.

**Tabel 14.**  
**Koefisien Determinasi**

R-squared	0.959564
-----------	----------

Sumber : Data diolah, 2017.

Karena analisis ini menggunakan variabel lebih dari dua, maka peneliti menggunakan nilai *adjusted R-square* dalam uji determinasi ini. Data *adjusted R square* adalah 0,962388 atau 95,96%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ), dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) dapat menjelaskan pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan 95,96% sedangkan sisanya 4,04% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

### b) Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) pada variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ), dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) mempengaruhi pembiayaan (LY) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu:

- $H_a$  diterima jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , atau nilai  $p\text{-value}$  pada kolom sig.  $< level\ of\ significant\ (\alpha)\ 5\%$  berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
- $H_o$  diterima jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , atau nilai  $p\text{-value}$  pada kolom sig.  $> level\ of\ significant\ (\alpha)\ 5\%$  berarti seluruh variabel independen tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Dari hasil estimasi pada Eviews 8 diperoleh hasil sebagai berikut.

**Tabel 15.**

#### Hasil Pengujian Uji-F

F-statistic	344.0952
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat dilihat nilai  $F\text{-hitung}$  adalah 344,0952 dengan nilai probabilitas adalah 0,000000. Nilai  $F\text{-tabel}$  untuk jumlah observasi sebanyak 32 dengan tingkat signifikansi 5% dan  $k$  atau jumlah seluruh variabel baik variabel independen dan dependen adalah 3, maka nilai  $N_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ ,  $N_2 = n - k = 32 - 3 = 29$  adalah 3,29. Sehingga diperoleh bahwa  $F\text{-hitung}$  lebih besar dari  $F\text{-tabel}$  atau  $344,0952 > 3,29$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0,000000 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan (LY) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dengan kesimpulan  $H_o$  ditolak.

### c) Uji t

Uji *t-test* digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) secara individual (parsial) terhadap variabel pembiayaan ( $LY$ ). Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 16.**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.08983	1.011030	17.89248	0.0000
LX1	0.316032	0.037152	8.506573	0.0000
LX2	0.257572	0.033169	7.765442	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 8 oleh penulis, 2017.

Uji t untuk menguji signifikansi setiap variabel independen, yaitu variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) secara parsial (individual) terhadap variabel dependen, yaitu pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Dalam hal ini, dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan t-tabel dengan t hitung. Data di atas diketahui dk (derajat kebebasan) =  $32 - 2 = 30$  dengan taraf kepercayaan  $\alpha = 0,05$  maka t-tabel sebesar 2,04227. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu :

- $H_a$  diterima jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau nilai *p-value* pada kolom *sig.<level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_o$  diterima jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  atau nilai *p-value* pada kolom *sig.>level of significant* ( $\alpha$ ) 5% berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel sebelumnya maka berikut ini hasil uji t statistik dari masing-masing variabel independen sebagai berikut.

- 1) Dana Pihak Ketiga ( $LX_1$ )

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t statistik untuk dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) adalah 8,506573 dan probabilitas 0,0000. Sedangkan nilai t tabel untuk jumlah observasi sebanyak 32 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $32 - 2 = 30$  diperoleh 2,04227. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih besar dari t-tabel atau  $8,506573 > 2,04227$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0,0000 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) secara positif dan signifikan mempengaruhi pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dengan kesimpulan  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini menyatakan bahwa dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) memberikan pengaruh positif dan nyata terhadap pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

## 2) Persentase Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga ( $LX_2$ )

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t statistik pada Persentase Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga ( $LX_2$ ) adalah 7,765442 dan probabilitas 0,0000. Sedangkan nilai t tabel untuk jumlah observasi sebanyak 32 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $32 - 2 = 30$  diperoleh 2,04227. Sehingga diperoleh bahwa t-statistik lebih besar dari t-tabel atau  $7,765442 > 2,04227$ , dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% atau  $0,0000 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan bahwa Persentase Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga ( $LX_2$ ) secara positif dan signifikan mempengaruhi pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dengan kesimpulan  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini menyatakan bahwa Persentase Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga ( $LX_2$ ) memberikan pengaruh positif dan nyata terhadap pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

**d) Uji “a priori” Ekonomi**

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa 95,96% variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) dapat menjelaskan pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan, sedangkan sisanya 4,04% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Sedangkan berdasarkan uji F ternyata menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) ini secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.

Pada uji t dalam penelitian ini, ternyata terlihat bahwa variabel dana pihak ketiga ( $LX_1$ ) dan persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga ( $LX_2$ ) ini secara parsial mempengaruhi pembiayaan ( $LY$ ) pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.

Hipotesis awal tentang dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan adalah benar. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan. Semakin banyak sumber dana yang dihimpun oleh PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan maka semakin banyak pula pembiayaan yang disalurkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sendi Gusnandar Arnan dan Imas Kurniawasih yang menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat NPF pada bank syariah terhadap pembiayaan di bank syariah khususnya pembiayaan mudharabah.<sup>66</sup> Aman dan Kurniasih menyatakan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank syariah.

Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi oleh PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan ke masyarakat tentang pentingnya menabung di bank syariah karena dapat mendukung perkembangan perekonomian masyarakat

---

<sup>66</sup> Sendi Gusnandar Arnan Dan Imas Kurniawasih. *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. (Proceedings SNEB 2014).

khususnya Kota Medan melalui pembiayaan syariah. Sosialisasi tersebut dapat berupa pembinaan ke masyarakat tentang manfaat menabung di PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sehingga masyarakat khususnya masyarakat kota Medan menjadi tertarik dan menabung di PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.

Hipotesis awal tentang tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan adalah benar. Jika persentase tingkat bagi hasil meningkat maka pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan akan meningkat. Dan begitu juga sebaliknya. Jika persentase tingkat bagi hasil menurun maka pembiayaan pada PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan akan menurun. Tingkat bagi hasil yang meningkat akan mendorong PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan untuk melakukan peningkatan dalam memasarkan produk pembiayaan yang dikelola oleh PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.

Karena dengan meningkatnya tingkat bagi hasil untuk dana pihak ketiga ini akan membuat PT Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki sejumlah dana untuk disalurkan kembali melalui pembiayaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Dari pembahasan penelitian ini, maka hasil yang didapat adalah :

1. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan karena nilai koefisien  $LX_1$  adalah 0,316 menyatakan jika nilai dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan meningkat sebanyak 1 persen, maka akan meningkatkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,316 . Sebaliknya, jika nilai dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menurun 1 persen, maka akan menurunkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,316. Di sini dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan. Semakin tinggi nilai dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menyebabkan naiknya nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan.
2. Variabel bagi hasil untuk dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan karena nilai koefisien  $LX_2$  adalah 0,257 menyatakan jika persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,257. Sebaliknya, jika persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menurun 1 persen, maka akan menurunkan nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan sebesar 0,257. Di sini persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada PT. Bank

Muamalat, Tbk Cabang Medan. Semakin tinggi persentase bagi hasil untuk dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Medan menyebabkan naiknya nilai pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan.

#### **D. Saran**

1. Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan agar lebih efektif mensosialisasikan tentang produk dana pihak ketiga dan pembiayaan kepada masyarakat Kota Medan dan sekitarnya.
2. Kepada Masyarakat agar menjadikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan sebagai literatur utama untuk menyimpan dana dan melakukan pembiayaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menambah kajian teori yang ada dan juga memasukkan variabel yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut dengan Bank Indonesia, 2001
- Arnan, Sendi Gusnandar dan Imas Kurniawasih, *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Nonperforming Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Proceedings SNEB 2014
- Algaoud, L.M. and M.K. Lewis, *Corporate governance in Islamic banking: the case of Bahrain*, International Journal of Business Studies, 7(1), h. 56–86
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ascarya, Diana dan Yumanita, *Bank Syariah : Gambaran Umum*, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005
- Ash Shan'ani, *Subul as Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth), Jilid 3
- Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: FE UI, 2005
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Edisi Tahun 2002, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002
- Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006
- Djami, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Solusi Hukum (Law Solution) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke 3, Jakarta, 2006
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

- Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE, 2011
- Moestafah Putra Alkik Achmad, *Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito IB Hasanah Terhadap Jumlah Nominal Deposito IB Hasanah Di PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Muhibbatul Ilmiah, *Pengaruh tingkat suku bunga, Equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan Mudharabah pada bank muamalat Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).
- Muljadi (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang), Hikmah Endraswati (Dosen STAIN Salatiga), Salamah Wahyuni (Dosen FEB Universitas Sebelas Maret, 'The Connection in Operational of Bank Syariah Marketing mix in People Skill at the Province of Banten, Indonesia'.Jurnal Internasional (International Journal of Society of Interdisciplinary Business Research) dengan ISSN;2304-1013 Volume 4, Number 01, 2014.
- Nawawi, Ismail , *Perbankan Syariah* , Jakarta: Kencana, 2011
- Omar, Azmi, *Management and Finance of Islamic Bank (Syariah) in Indonesia*, Malaysia: Internation Journal, with Number ISSN; 9830-384st, 2012
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Pasal 6 tentang Perbankan Bagi Hasil
- Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi Hidayat, *Pedoman Praktis Penggunaan Eviews Dalam Ekonometrika*, Medan: USU Press, 2007
- Purwaatmadja, Karnaen, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005


- Rachmadi, Usman, *Aspek aspek perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking; Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007
- Susilo, Y, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Syalthut, Mahmud, *Manhaj Assyra'I fi al-Islam*, Jalan Syariah dalam Islam, Surabaya: Cita Insani Press, 2010
- Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, Jakarta: FE UI, 2010
- Tohari Achmad, *Analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia*, (Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)
- Umar, M dan Chapra Khan, *Tariqullah, Regulasi dan pengawasan bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- UU No. 21 Tahun 2008.
- UU No. 10 tahun 1998.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007

### Lampiran Data Dalam Miliar Rupiah

Periode	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga	Bagi Hasil Untuk Dana Pihak Ketiga
2009Q1	291,000	459,000	2,797
2009Q2	305,126	464,621	2,880
2009Q3	310,520	478,653	3,001
2009Q4	315,629	498,652	3,103
2010Q1	330,127	508,754	3,365
2010Q2	342,157	515,006	3,600
2010Q3	346,100	520,257	4,003
2010Q4	350,587	544,652	4,129
2011Q1	352,007	551,246	4,356
2011Q2	356,002	563,003	4,760
2011Q3	360,256	570,259	5,000
2011Q4	372,963	580,066	5,527
2012Q1	381,000	600,159	6,006
2012Q2	385,556	610,004	6,783
2012Q3	395,003	621,369	7,001
2012Q4	400,124	632,369	7,202
2013Q1	392,857	650,005	7,000
2013Q2	394,166	699,703	7,046
2013Q3	401,259	720,444	7,160
2013Q4	402,366	750,597	8,001
2014Q1	410,569	810,587	8,563
2014Q2	440,259	820,659	9,256
2014Q3	455,777	840,856	9,751
2014Q4	423,112	869,557	10,133
2015Q1	480,575	1,043,870	12,897
2015Q2	456,878	843,782	9,866
2015Q3	433,045	877,309	10,278
2015Q4	375,223	608,113	6,851
2016Q1	387,126	610,001	6,992
2016Q2	399,324	615,412	7,001
2016Q3	401,003	627,543	7,153
2016Q4	429,559	669,754	8,137

**LAMPIRAN HASIL****Statistik Deskriptif**

	LY	LX1	LX2
Mean	26.66585	27.17731	-0.050034
Median	26.68936	27.14114	0.059359
Maximum	26.89825	27.67396	0.211467
Minimum	26.39659	26.85232	-0.495487
Std. Dev.	0.122619	0.208975	0.234066
Skewness	-0.331362	0.467788	-0.789294
Kurtosis	2.589845	2.461680	2.122553
Jarque-Bera	0.809907	1.553453	4.349142
Probability	0.667008	0.459909	0.113657
Sum	853.3072	869.6740	-1.601102
Sum Sq. Dev.	0.466098	1.353788	1.698396
Observations	32	32	32

**NORMALITAS**

Series: Residuals	
Sample 2009Q1 2016Q4	
Observations 32	
Mean	3.10e-15
Median	0.000918
Maximum	0.040444
Minimum	-0.051817
Std. Dev.	0.024657
Skewness	-0.258941
Kurtosis	2.576446
Jarque-Bera	0.596800
Probability	0.742005

**MULTIKOLINEARITAS**

Variance Inflation Factors

Date: 03/12/17 Time: 12:55

Sample: 2009Q1 2016Q4

Included observations: 32

---

---

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.022181	50330.95	NA
LX1	0.001380	50199.43	2.875156
LX2	0.001100	3.010772	2.875156

---

---

**HETEROSKEDASTISITAS**

Heteroskedasticity Test: Glejser

---

---

F-statistic	0.855971	Prob. F(2,29)	0.4353
Obs*R-squared	1.783741	Prob. Chi-Square(2)	0.4099
Scaled explained SS	1.721182	Prob. Chi-Square(2)	0.4229

---

---

**Autokorelasi “ LM Test**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

---

---

F-statistic	1.576061	Prob. F(2,27)	0.2252
Obs*R-squared	3.345301	Prob. Chi-Square(2)	0.1877

---

---

**LINIERITAS**

Ramsey RESET Test

Equation: EQ01

Specification: LY C LX1 LX2

Omitted Variables: Squares of fitted values

---

---

	Value	Df	Probability
t-statistic	0.778520	28	0.4428
F-statistic	0.606093	(1, 28)	0.4428
Likelihood ratio	0.685288	1	0.4078

---

---

**HASIL REGRESI**

Dependent Variable: LY

Method: Least Squares

Date: 03/12/17 Time: 02:14

Sample: 2009Q1 2016Q4

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	18.08983	1.011030	17.89248	0.0000
LX1	0.316032	0.037152	8.506573	0.0000
LX2	0.257572	0.033169	7.765442	0.0000
R-squared	0.959564	Mean dependent var	26.66585	
Adjusted R-squared	0.956776	S.D. dependent var	0.122619	
S.E. of regression	0.025493	Akaike info criterion	-4.411764	
Sum squared resid	0.018847	Schwarz criterion	-4.274351	
Log likelihood	73.58822	Hannan-Quinn criter.	-4.366215	
F-statistic	344.0952	Durbin-Watson stat	1.394257	
Prob(F-statistic)	0.000000			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. I Sutomo Ujung Medan 20253  
Website: www.ppsiaimedan.ac.id, Email humas@ppsiaimedan.ac.id

Nomor : B-740/PS.WD/PS.III/PP.009/03/2017  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi/  
Data untuk Penelitian*

Medan, 7 Maret 2017

Kepada Yth  
Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia  
Tbk. Cabang Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Mahasiswa Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Program Strata II (S2) akan menyelesaikan Tesis sebagai tugas akhir perkuliahan, adapun mahasiswa tersebut sebagai berikut :

N a m a : Affan Syu'aidi  
N IM : 92209041665  
Prog. Studi : Ekonomi Islam  
Strata : S-2  
Judul : Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan  
Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Cabang Medan.

Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya memberikan informasi/data yang diperlukan guna penyelesaian Tesis mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

W a s s a l a m

an. Direktur,  
Wakil Direktur,



Tembusan :  
Yth Direktur Pascasarjana UIN-SU (Sebagai Laporan )



Bank Muamalat

No.015/BMI-MDN/III/2017

Medan, 10 Maret 2017 M  
11 Jumadil Akhir 1438 H

Kepada Yth :

**Dr. Achyar Zein, M. Ag**  
Wakil Direktur  
**UIN Sumatera Utara**  
Di –

Tempat

**Perihal : Jawaban Permohonan Riset**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, Amin.

Sehubungan dengan surat dari UIN Sumatera Utara dengan nomor B-740/PS.WD/PS.III/PP.009/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 perihal izin riset pada PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

No	NAMA	JURUSAN
1	Affan Syu'aidi	Ekonomi Islam


Diberikan izin melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian tugas mahasiswa dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :


- 1 Setiap mahasiswa/i yang akan penelitian wajib memiliki rekening di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 2 Bersedia menandatangani surat pernyataan untuk selalu menjaga segala bentuk kerahasiaan dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- 3 Selama masa penelitian, setiap mahasiswa/i diwajibkan berpakaian yang sopan dan rapi serta menggunakan jilbab bagi mahasiswi.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk  
CABANG MEDAN**

  
**Benny Nugraha**  
Operation Manager

  
**Bank Muamalat**  
Kantor Cabang Medan Balaikota  
  
**Dony Setyodewo**  
Back Office

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Affan Syu'aidi  
Umur : 31 tahun  
Tempat, Tanggal Lahir : Panipahan, 02 Januari 1986  
Alamat : Jl. Seser No.82 A Medan Tembung  
Mobile Phone : 085360440988  
Email : affan.syuaidi@yahoo.com  
Nama Ibu : Maisyarah  
Nama Ayah : M. Yasid  
Nama Istri : Ruwaida Nasution, S.Pd  
Nama Anak : Ainayya Fathiyatul Qaireen  
Raihana Yasmin Faiha

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- a. Tamat SDN 001 Panipahan Tahun 1998
- b. Tamat MTs Swasta Tarbiyah Panipahan Tahun 2001
- c. Tamat MAs Mu'allimin Univa Medan Tahun 2004
- d. Tamat Strata 1 Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Islam Sumatera Utara 2008
- e. Tamat Strata 2 Jurusan Ekonomi Islam Tahun 2017

### **III. PENERIMA BEASISWA**

- a. Tahun 2006, saat pendidikan Strata 1 dari Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir

### **IV. RIWAYAT PEKERJAAN**

- a. Tahun 2009-2010, Staff Keuangan Pos Keadilan Peduli Ummat Sumatera Utara
- b. Tahun 2010-2013, Customer Service Bank Muamalat Cabang Pembantu Kisaran
- c. Tahun 2014-Sekarang Relationship Manager Bank Muamalat Cabang Medan.

Medan, 11 April 2017  
Peneliti

**Affan Syu'aidi**